

**KAJIAN PENGGUNAAN MEDIASI ELEKTRONIK DI
INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN
THAILAND**

SKRIPSI



Oleh:

SAIFUL FAKHRI FADHILA

No. Mahasiswa: 19410213

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**KAJIAN PENGGUNAAN MEDIASI ELEKTRONIK DI
INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN
THAILAND**

SKRIPSI



Oleh:

SAIFUL FAKHRI FADHILA

No. Mahasiswa: 19410213

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN JUDUL

**KAJIAN PENGGUNAAN MEDIASI ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN
PERBANDINGANNYA DENGAN THAILAND**


SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

SAIFUL FAKHRI FADHILA

No. Mahasiswa: 19410213

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN



KAJIAN PENGGUNAAN MEDIASI ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN THAILAND

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 12 Oktober 2023



Yogyakarta, 2 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KAJIAN PENGGUNAAN MEDIASI ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN THAILAND

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Bambang Sutyoso, Dr., S.H., M.Hum
2. Anggota : Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.
3. Anggota : Ariyanto, Dr. S.H., C.N., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Saiful Fakhri Fadhila**

No. Mahasiswa: **19410213**

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulis Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **KAJIAN PENGGUNAAN MEDIASI ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN THAILAND.**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma Penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas Karya Tulis Ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan Karya Tulis Ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada Karya Tulis Ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 04 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Saiful Fakhri Fadhila

19410213

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Saiful Fakhri Fadhila
2. Tempat Lahir : Cirebon
3. Tanggal Lahir : 29 April 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Bumi Kepongpongan Indah 2, Blok B2 No. 6, Kec. Talun, Kab. Cirebon.
7. Identitas Orang Tua/Wali :
 - a. Bapak : R Herry Pratanto
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - b. Ibu : Betty Martiningsih
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDN Kebon Baru IV Cirebon
 - b. SMP : SMPN 1 Cirebon
 - c. SMA : SMAN 2 Cirebon
9. Hobby : Badminton, Futsal, dan Billiard.
10. Riwayat Organisasi :
 - a. Anggota Komunitas Mahasiswa Merdeka
 - b. Kader HMI FH UII
 - c. Anggota KPS FH UII
11. Pengalaman Lainnya :
 - a. Sosialisasi Hukum Terhadap Buruh dan Tani Masyarakat Bantul
 - b. Partisipasi Dalam Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Hukum Pada Masa Reformasi
 - c. Pemagangan Pada Pengadilan Negeri Sleman

HALAMAN MOTTO



“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

-Al-Insyirah: 5-

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa berdoa.”

-Ridwan Kamil-

“Prosesnya mungkin tidak mudah tetapi akhirnya bikin tidak berhenti bilang Alhamdulillah”

-Saiful Fakhri Fadhila-

HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini kupersembahkan kepada Allah SWT,
Nabi Muhammad SAW,
Diriku sendiri yang terus berusaha untuk melawan segala ketakutan dalam
menyelesaikan skripsi,
Mamah dan Papah serta adikku yang tak henti mendoakan Penulis,
Dosen pembimbing dan dosen pengajar lainnya,
Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan
dukungan kepada Penulis,
Almamaterku, Universitas Islam Indonesia.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah, yaitu skripsi dengan judul “**KAJIAN PENGGUNAAN MEDIASI ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN THAILAND**” Tidak lupa shalawat serta salam Penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, berkat jasa-jasanya mampu menuntun umat manusia menuju Ridho-Nya.

Tugas akhir berupa skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas atas doa, bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Mamah Betty Martiningsih dan Papah Herry Pratanto, selaku kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, ketulusan dalam merawat dan mendidik serta memberikan dukungan kepada Penulis dan juga selalu mendoakan dan memberikan dukungan tanpa henti kepada Penulis dalam menjalani kehidupan;
3. Adeku Salma Aulia Fitri yang selalu memberikan dukungan serta mendengarkan keluh kesah Penulis;
4. Mbah, Almh. Uwa Yeni, Uwa Herry, Uwa Tomi, Bi Yuli, Almh. Bi Dian, dan kakak-kakak serta adik-adik sepupuku yang selalu memberikan dukungan dan arahan kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga penulis menyelesaikan masa studinya;
5. Bapak Rizky Ramadhan Baried S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berbaik hati

dalam memberikan bimbingan, meluangkan waktu dan pikirannya serta memberi saran dan masukan dalam membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini;

6. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H. M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Bapak dan Ibu dosen, tenaga kerja serta karyawan yang telah memberikan ilmu selama menempuh studi serta membantu Penulis dalam pelayanan baik secara akademik maupun non akademik;
8. Rezita Nur Azyyati, yang selalu membantu, menemani, dan meyakinkan Penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini, memberikan dukungan, waktu, arahan, pembelajaran, dan pengalaman yang belum Penulis dapatkan sehingga sangat berkesan bagi Penulis;
9. Sahabat-sahabatku, Izzan, Luqman, Fikri, Eka, Devi, Sinta serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis;
10. Teman-teman seperjuangan Penulis, M. Fadhilah Ramadhan, Hardiansyah Abidin, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang selama ini menemani Penulis dalam berproses bersama selama perkuliahan;
11. Teman-teman KKN Angkatan 65 Unit 40, yang telah bersama-sama berbagi pengalaman yang baik selama kegiatan mengabdikan kepada masyarakat;
12. Serta semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
13. Lestari Corner, Bagi Kopi, Mato Kopi, Sendiko, Umpama, BRIKopi, Kopi kenangan Jakal dan perpustakaan UII sebagai tempat untuk Penulis mengerjakan Skripsi serta tempat untuk menemukan ide untuk perumusan Skripsi ini;
14. Bapak Adhi Satrija dan Bapak Hernawan selaku hakim PN Sleman yang berperan penting dalam membantu menyelesaikan penelitian Penulisan Skripsi ini.
15. Kucingku Pusih oyen yang lucu dan terus menghibur penulis disaat penulis kebingungan;

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari isi maupun dalam penyusunan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khazanah keilmuan hukum kedepannya, khususnya tentang perlindungan konsumen. Melalui iringan doa, semoga segala bantuan serta dukungan yang telah diberikan mendapat imbalan setimpal oleh Allah SWT, *aamiin ya robbal' alamin*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 04 Oktober 2023

Saiful Fakhri Fadhila

NIM 19410213

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR	iv
CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. ORISINALITAS PENELITIAN	8
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
F. METODE PENELITIAN.....	24
G. KERANGKA SKRIPSI.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI, PERBANDINGAN SISTEM HUKUM, MEDIA ELEKTRONIK, DAN MEDIASI ELEKTRONIK	28
A. Mediasi	28
1. Pengertian Mediasi	28
2. Manfaat Penggunaan Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa	31
3. Jenis dan Bentuk Mediasi	33
B. Perbandingan Sistem Hukum	36
1. Peristilahan Perbandingan Hukum	36
2. Pengertian Perbandingan Hukum	37
3. Tujuan Perbandingan Hukum.....	39
4. Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Thailand.....	41

C. Media Elektronik.....	44
1. Pengertian Media Elektronik	44
2. Macam-macam Media Elektronik	45
D. Mediasi Elektronik.....	47
1. Pengertian Mediasi Elektronik	47
2. Mekanisme Regulasi Pelaksanaan Mediasi Elektronik	48
3. Mediasi Elektronik Pada Negara Thailand	49
E. Mediasi Menurut Pandangan Islam	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Perbandingan konsep mediasi elektronik dalam sistem peradilan Indonesia dengan konsep mediasi elektronik dalam sistem peradilan Thailand	58
B. Konstruksi Ideal Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Indonesia	68
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	89

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan mediasi elektronik di Indonesia dan perbandingannya dengan Thailand. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perbandingan antara konsep mediasi elektronik dalam sistem peradilan Indonesia dengan konsep mediasi elektronik dalam sistem peradilan Thailand dan bagaimana konstruksi ideal pelaksanaan mediasi elektronik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menelaah data-data yang ditemukan kemudian dikaji dengan Undang-undang yang telah sah dan berlaku saat ini. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menghimpun dan mengkaji buku-buku, website, jurnal, jurnal *international*, artikel serta wawancara dengan mediator, kemudian disajikan secara deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan konsep alternatif penyelesaian sengketa secara elektronik di Indonesia dan Thailand berbeda dikarenakan Indonesia memiliki ketentuan PERMA 1/2016 dan PERMA 3/2022 sedangkan di Thailand penggunaannya sukarela dan hanya bersifat sementara dikarenakan faktor pandemi Covid-19 serta belum ada Undang-undang yang mengaturnya. Prosedur pelaksanaan *e-Mediasi* di Indonesia belum sesuai dengan ketentuan PERMA 1/2016 dan PERMA 3/2022 dikarenakan belum meratanya sarana dan prasarana *audio visual* di tiap Pengadilan serta keinginan prinsipal juga untuk dilakukan mediasi secara tatap muka untuk menghindari kendala yang terjadi pada saat dilakukannya *e-Mediasi* sehingga menimbulkan penumpukan perkara dan mempersulit penyelesaiannya.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, e-Mediasi, Konstruksi Ideal.

Abstract

This study aims to analyze the use of electronic mediation in Indonesia and its comparison with Thailand. The formulation of the problem is how to compare the concept of electronic mediation in the Indonesian justice system with the concept of electronic mediation in the Thai justice system and how to construct the ideal implementation of electronic mediation in Indonesia. This research is a normative legal research by examining the data found and then reviewing the laws that are valid and currently in effect. The research data was obtained through a library study by collecting and reviewing books, websites, journals, international journal, articles, and interviews with mediators, then presented descriptively with qualitative analysis methods. The results of the study show that the comparison of alternative electronic dispute resolution concepts in Indonesia and Thailand is different because Indonesia has the provisions of PERMA 1/2016 and PERMA 3/2022 while in Thailand its use is voluntary and only temporary due to the Covid-19 pandemic and there is not the law that governs it. Implementation procedure-Mediation in Indonesia is not in accordance with the provisions of PERMA 1/2016 and PERMA 3/2022 due to the uneven distribution of facilities and infrastructure audio visual in each court as well as the desire of the principal to carry out face-to-face mediation to avoid the problems that occur when it is carried out-Mediation This creates a buildup of cases and makes it difficult to resolve them.

Keywords: Alternative Dispute Resolution, e-Mediation, Ideal Construction.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelembagaan dan pemberdayaan mediasi pada pengadilan (*court connected mediation*) tidak terlepas dari landasan filosofis yang bersumber pada Negara kita, yaitu Pancasila. Sila keempat berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Sila ini menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa/konflik/perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Pada mulanya mediasi di Pengadilan bersifat fakultatif atau sukarela (*voluntary*), namun sifat dari mediasi kini mengarah pada sifat imperatif atau memaksa (*compulsory*).¹ Diketahui mediasi merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, yang mengharuskan hakim menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara.

Mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa dengan bantuan berupa Mediator sebagai pihak ketiga dalam mencapai kesepakatan antara pihak yang berperkara.² Dalam bermediasi, seorang mediator memiliki peran yang besar

¹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Ctk. Pertama, CV Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 6.

² Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution, Resolusi Konflik Non-Litigasi*, Ctk. Pertama, CV Literasi Nusantara, Malang, 2020, hlm. 47.

terutama membantu pihak untuk mencapai kesepakatan bersama, yaitu dengan cara memfasilitasi media komunikasi, membantu pertukaran informasi secara komperhensif kepada para pihak, membantu kedua belah pihak dalam melihat kebutuhan dan kepentingannya, dan juga membantu para pihak untuk menganalisis permasalahan dengan cara teknik-teknik yang efisien dalam mencapai kesepakatan bersama.³

Jika melihat dari fungsi mediasi dalam suatu penyelesaian sengketa, diketahui tidak hanya di Indonesia saja mediasi ini dilaksanakan. Di Thailand penyelesaian sengketa alternatif saat ini menjadi salah satu penyelesaian sengketa yang sangat populer. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya proses penyelesaian sengketa alternatif memiliki sifat fleksibel, cepat, dan kurang berdampak pada hubungan baik antara para pihak dibandingkan dengan penyelesaian sengketa arus utama. Salah satu prosedur penyelesaian sengketa alternatif yang populer adalah mediasi, yang sering disebut juga dengan istilah "Konsiliasi", dan secara kolektif disebut sebagai "Mediasi dan Konsiliasi". Masyarakat Thailand telah belajar bahwa semua konflik diserahkan kepada arus utama keadilan. Mediasi di Negara Thailand tidak hanya merupakan metode penyelesaian sengketa yang efektif, tetapi juga menjaga hubungan antara para pihak yang memiliki dampak positif.⁴ Oleh karena itu, fokus kerja mediasi sebelum dan sesudah litigasi merupakan perubahan arah sistem peradilan Thailand

³ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, Ctk. Pertama, UII Press, 2019, hlm 16.

⁴ Korakod Tongkachok, Jidapa Pornying, Teeraporn Tongkachok, Thongphon Promsaka Na Sakolnakorn, "Online Mediation Innovation in the Court of Justice", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, www.ijicc.net, Vol. 14 Edisi 12, 2020, hlm. 2.

untuk menyeimbangkan dan saling mempromosikan antara peradilan arus utama dan peradilan alternatif.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi pemanfaatan media elektronik dalam menjalankan suatu penyelesaian perkara secara elektronik termasuk mediasi. Penggunaan *e-Mediasi* dan persidangan elektronik pada Negara Thailand pada awalnya bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat Thailand selama pandemi, sistem pengadilan pada Negara Thailand mengadopsi uji coba *virtual* agar persidangan dapat dilanjutkan. Hal ini untuk mengurangi jumlah kasus yang harus ditunda dan untuk menghilangkan tumpukan kasus yang terjadi. Sementara persidangan jarak jauh digunakan untuk kasus pidana dan perdata, para warga Thailand juga memiliki cara lain untuk menyelesaikan perkara, yaitu dengan mengajukan arbitrase, kesepakatan yang dibuat diluar pengadilan, media sosial, lalu menghadiri persidangan melalui panggilan video.⁵

Adanya peradilan yang bersifat elektronik menjadi hal yang baru dalam memajukannya modernisasi pada sistem peradilan. Teknologi mempengaruhi seluruh aspek, termasuk persidangan di pengadilan dan mediasi di pengadilan. Peradilan yang bersifat elektronik ini ditandai dengan adanya prosedur sistem *electronic court* atau lebih dikenal dengan *e-Court*. Dengan diadakannya perkembangan teknologi seperti ini, proses bermediasi tidak harus dilakukan secara tatap muka atau langsung namun bisa dilakukan melalui komunikasi *via audio visual*. Pada aturan Indonesia sendiri terdapat pada Pasal 5 ayat (3)

⁵ <https://www.tijthailand.org/en/highlight/detail/new-normal-court-covid19> diakses pada tanggal 15 Juni 2023 Pukul 23.05.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut dengan PERMA 1/2016) yang menyebutkan bahwa pertemuan bermediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi *audio visual* jarak jauh dan/atau *teleconference* yang mungkin semua pihak saling melihat serta mendengarkan secara langsung serta berpartisipasi langsung dalam pertemuan tersebut. Ayat tersebut memang telah menyatakan bahwa mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi *audio visual* jarak jauh atau *teleconference*, namun pada PERMA tersebut belum dijelaskan secara detail mengenai mediasi di Pengadilan secara *virtual*.

Untuk menjawab hal tersebut, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan peraturan hukum yang terkait dengan mediasi elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik yang (selanjutnya disebut dengan PERMA 3/2022) berfungsi untuk mengatur pelaksanaan mediasi elektronik secara detail mulai dari proses kesepakatan para pihak, pemilihan hakim mediator, pengisian data administrasi dokumen elektronik, pemilihan ruangan *virtual* elektronik, tanda tangan elektronik hingga penyampaian hasil dari mediasi elektronik tersebut. Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung terbaru tersebut, maka memberikan kesempatan mediasi secara *online* kapanpun dan dimanapun. Berdasarkan PERMA tersebut, *e-Mediasi* ini dilakukan pada ruang virtual yang berbasis aplikasi secara daring seperti *zoom*, *skype*, *g-meet*, dan media yang lainnya. Pelaksanaan *e-Mediasi* ini sesungguhnya tidaklah mengubah sebuah norma, karena PERMA 1/2016 ini mengatur secara tegas bahwa perubahan mediasi ini

hanyalah pada cara dan media yang digunakan. Mediasi seharusnya bisa mengurangi beban pemeriksaan perkara, asalkan para pihak dan mediator memang serius. Oleh sebab itu, dengan kondisi ini mediator harus secepatnya melakukan adaptasi dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat, baik penguasaannya kepada teknologi informasi, media mediasi secara elektronik, bahasa pengantar, serta memahami nilai-nilai kearifan lokal. Sehingga mediasi berbasis manual sepenuhnya dapat diubah menjadi mediasi elektronik.

E-mediasi meninggalkan kesan hanya formalitas belaka sebelum diperiksa pokok perkaranya dan *e-Mediasi* pada dasarnya memiliki prinsip sukarela, rahasia, efektif, aman, dan harga terjangkau. Oleh karena itu, mediasi elektronik harus dilaksanakan berdasarkan keinginan kedua pihak. Jika kedua pihak berkeinginan, maka hakim pemeriksa akan menyerahkan kertas persetujuan *e-Mediasi* untuk dilakukannya penandatanganan. Dalam hal ini hakim pemeriksa tetap mendorong untuk melakukan mediasi secara elektronik karena melalui mediasi ini terdapat keuntungan pula berupa dapat terselesaikannya sengketa lebih cepat, sederhana, serta biaya yang lebih murah dibandingkan dengan mediasi manual, yang mana hal ini juga selaras dengan salah satu asas hukum yakni asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Secara filosofi, modernisasi mediasi ini sejalan dengan asas yang terdapat pada Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang (selanjutnya disebut dengan UU 48/2009), bahwa peradilan dilakukan secara sederhana cepat, dan biaya yang terjangkau sehingga perlu dilakukannya pembaharuan administrasi dengan persidangan guna mengatasi

kendala dan halangan pada proses penyelenggaraan peradilan. Dengan terdapat peraturan tentang *e-Mediasi*, maka pihak pencari keadilan dapat dimudahkan dalam proses berperkara di pengadilan melalui pemanfaatan teknologi berbasis elektronik. Oleh karena itu dikeluarkannya PERMA 3/2022 tentang *e-Mediasi* ini merupakan penjabaran dari asas sederhana, cepat serta biaya yang terjangkau dan harus dilaksanakan oleh seluruh badan Peradilan.

Berkaitan dengan landasan yuridis *e-Mediasi* pengaturannya terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) PERMA 1/2016 yang disebutkan bahwa pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi dan *audio visual*.⁶ Jarak yang jauh dimungkinkan untuk seluruh pihak saling melihat serta mendengarkan secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Dimana adanya kedua belah pihak melalui media *audio visual* tersebut dianggap sebagai kehadiran langsung. Selain itu terdapat pada Pasal 13 ayat (5) yang menyebutkan bahwa dalam menjamin kecerdasan pelaksanaan *e-Mediasi* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) atau yang berbunyi hakim mediator harus melakukan proses *e-Mediasi* dari ruang mediasi yang terdapat pada Pengadilan, dengan demikian setiap ruang mediasi yang terdapat pada Pengadilan pasti dilengkapi dengan perangkat pendukung komunikasi *audio visual*.⁷

Pelaksanaan tersebut sangat sesuai pada proses penanganan perkara pada Pengadilan jika dapat dipraktekkan secara serius dan maksimal oleh seluruh badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan juga sistem peradilan

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 12.

⁷ Pasal 13 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022.

Thailand yang memiliki kesamaan sistem hukum dengan Indonesia yaitu Civil Law serta Thailand dan Indonesia merupakan Negara asean maka dirasa sangat perlu untuk membandingkan penggunaan *e-mediasi*. Hadirnya Peradilan yang bersifat elektronik termasuk sistem *e-Mediasi* yang sudah melekat ini merupakan upaya dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan keinginannya yaitu menjadikan peradilan yang agung, modern, dan unggul baik secara SDM, sistem, ataupun sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan hukum yang terbaik untuk para masyarakat pencari keadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, yang menjadi permasalahan pembahasan selanjutnya adalah:

1. Bagaimana perbandingan antara konsep mediasi elektronik dalam sistem peradilan Indonesia dengan konsep mediasi elektronik dalam sistem peradilan Thailand?
2. Bagaimana konstruksi ideal pelaksanaan mediasi elektronik di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis perbandingan antara konsep mediasi elektronik dalam sistem peradilan Indonesia dengan konsep mediasi elektronik dalam sistem peradilan Thailand.
2. Untuk menganalisis konstruksi ideal pelaksanaan mediasi elektronik di Indonesia.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Peneliti telah menelusuri bermacam karya tulis ilmiah mengenai mediasi dalam perkara perdata dan sampai saat dituliskannya topik ini ke dalam sebuah proposal penelitian, peneliti belum menemukan karya tulis ilmiah dengan rumusan masalah yang sama. Penelitian yang peneliti lakukan ialah melakukan perbandingan dengan 3 (tiga) penelitian lainnya untuk pengujian orisinalitas atau keaslian terhadap penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini, yaitu terkait dengan pelaksanaan *e-Mediasi*.

Adapun penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti adalah sebagai berikut ini:

No	Nama dan Tahun Penelitian	Jenis dan Instansi Penelitian	Judul	Pembeda
1.	Emi Puasa Handayani dan Zainal Arifin,	Jurnal, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 6, No. 2, Juli –	Penerapan Peraturan Mahkamah Agung	Pembeda penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada penelitian ini

	Tahun 2020. ⁸	Desember 2020.	Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi COVID - 19	membahas terkait dengan prosedur mediasi sesuai dengan PERMA 1/2016 serta membahas pula terkait dengan penerapan PERMA 1/2016 pada masa pandemi Covid- 19 sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah peneliti berfokus kepada perbandingan antara konsep <i>e-Mediasi</i> dalam sistem peradilan di Indonesia an Thailand serta melihat berdasarkan konstruksi ideal
--	-----------------------------	----------------	---	--

⁸ Emi Puasa Handayani dan Zainal Arifin, “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Di Pengadilan Agama Kab. Kediri)”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 117–132.

				penerapan mediasi elektronik.
2.	R. Benny Riyanto, Tahun 2016. ⁹	Jurnal, Diponegoro Law Review, Oktober 2016, Vol. 1, No.1.	Remodelling and Repositioning Of Court's Mediation in Indonesia	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini membahas terkait mencoba pengaturan ulang pelaksanaan mediasi di Pengadilan dengan bertujuan untuk memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa yang ada di Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya membahas terkait peraturan

⁹ R. Benny Riyanto “*Remodelling and Repositioning of Court's Mediation in Indonesia*”, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 28.

				pelaksanaan mediasi di pengadilan tetapi juga membahas peraturan terbaru terkait <i>e-Mediasi</i> dengan menggunakan undang-undang terbaru beserta penerapannya.
3.	Hilmi Ardani Nasution, Sujatmiko, Endah Kartina, Tahun 2020. ¹⁰	Paper, National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society.	Mendorong Mediasi Penal Selama Pandemi Covid-19 dan Peranan Teknologi Informasi Dalam Penerapannya di Indonesia	Pembeda penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian ini membahas terkait peran teknologi informasi yang mendukung serta penerapan mediasi penal di Indonesia

¹⁰ Hilmi Ardani Nasution, Sujatmiko, Endah Kartina, “*Mendorong Mediasi Penal Selama Pandemi Covid-19 dan Peranan Teknologi Informasi Dalam Penerapannya DI (Promoting Penal Mediation During The Covid-19 Pandemic and The Role Of Information Technology In The Implementation In Indonesia)*”, Paper National Conference For Law Studies : Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, 2020, hlm. 820-831.

				<p>selama pandemi Covid-19, sedangkan penelitian yang dimiliki peneliti ialah membahas tentang pelaksanaan mediasi pada ranah hukum pidana dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sedangkan peneliti membahas terkait pemanfaatan teknologi informasi yaitu terkait penggunaannya dalam ranah mediasi / <i>e-Mediasi</i> dalam hukum perdata.</p>
4.	Ahmad Muhajir,	Skripsi, Universitas	, <i>E-Mediasi</i> Sebagai	Pembeda Penelitian ini dengan penelitian

	Tahun 2022. ¹¹	Muhammadiyah Malang.	Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Selama Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif <i>Masalah</i> <i>Mursal</i>	yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian ini membahas terkait <i>e-</i> <i>Mediasi</i> sebagai alternatif yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19, sedangkan penelitian yang dimiliki peneliti ialah membahas terkait penggunaan <i>e-</i> <i>Mediasi</i> setelah Pandemi Covid-19 agar tidak terjadinya penumpukan kasus pada perkara perdata.
--	------------------------------	-------------------------	---	--

¹¹ Ahmad Muhajir, “E-Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Selama Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Masalah Mursal”, *Skripsi* Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

5.	Safiroh Salsabila, Tahun 2023. ¹²	Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Bangil)	Pembeda penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian ini membahas terkait mekanisme mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil dalam Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 dan menjelaskan implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, sedangkan penelitian yang
----	--	---	---	--

¹² Safiroh Salsabila, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Bangil)”, *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

				<p>dimiliki peneliti ialah membahas perbandingan mediasi elektronik di Negara Indonesia dan Thailand serta menjelaskan penggunaan <i>e-Mediasi</i> yang baik dan benar di Indonesia.</p>
--	--	--	--	--

Dari beberapa karya tulis ilmiah tersebut membahas permasalahan yang memiliki kaitan dengan proposal skripsi peneliti, namun pembahasan dan rumusan masalah dari setiap karya tulis ilmiah tersebut berbeda, yang menjadi pembeda dari beberapa karya tulis ilmiah tersebut adalah di dalam peneliti ini peneliti akan mengkaji terkait penggunaan mediasi elektronik yang merupakan pemanfaatan dari media elektronik itu sendiri serta peneliti juga akan membandingkan penggunaan mediasi elektronik di Indonesia dan Thailand dengan melihat dari segi keefektivitasan berdasarkan sudut pandang para pihak dan mediator serta melihat berdasarkan konstruksi ideal atau pelaksanaan mediasi elektronik yang baik dan benar.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Mediasi

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.¹³ Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di Pengadilan. Selain itu, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).¹⁴ Upaya penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya percakapan antara kedua belah pihak dengan keterbukaan, kejujuran, dan saling tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.¹⁵

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu

¹³ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Ctk. Pertama, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 10.

¹⁴ Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Ctk. Pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 61.

¹⁵ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Ctk. Kedua, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang, 2011, hlm. 25.

keputusan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama-sama, karena dengan menghasilkan putusan *win lose solution*, dengan adanya pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang sangat lambat, waktu yang lama, dan biaya yang lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang di dapat dan diterima lebih baik oleh kedua belah pihak dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa kedua belah pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum¹⁶

Dalam PERMA 1/2016 diketahui bahwa mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Mediasi dilakukan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan perdamaian. Pada Pasal 1 PERMA 1/2016, ditegaskan bahwa mediasi merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan melalui proses perundingan dengan bantuan mediator sehingga kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan. Masyarakat Indonesia meyakini bahwa penyelesaian perselisihan secara damai akan melahirkan nilai-nilai solidaritas sosial. Masyarakat berupaya menyelesaikan perselisihan dengan cepat dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individu .¹⁷

¹⁶ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi Mediasi, Konsolidasi, dan Arbitrase)*, Ctk, Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 8.

¹⁷ Timothy Lindsey, Introduction: An Overview of Indonesian Law, dalam buku Syahrizal

Di Negara Thailand mediasi secara elektronik hanya dilakukan dan diwajibkan pada perkara-perkara tertentu. Perkara yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk dilakukan mediasi atau negosiasi praperadilan adalah perselisihan konsumen dan perselisihan perburuhan. Saat ini terdapat 117 Pengadilan yang telah mengadopsi sistem tersebut. Jika para pihak yang berselisih dapat mencapai kesepakatan, maka perkara tersebut tidak akan dibawa ke Pengadilan dan pada saat yang sama para pihak akan tetap puas dengan kesepakatan mereka.¹⁸ Direktur Eksekutif Institut Keadilan Thailand juga mendukung langkah-langkah lain dari Pengadilan Kehakiman, termasuk penggunaan gelang pemantau elektronik atau EM sebagai alat pelacak tersangka. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan baik dari Pengadilan maupun masyarakat dan pada saat yang sama memungkinkan pelaku untuk mencari nafkah. Tindakan lain termasuk pengawasan komunitas, mediasi *online*, dan pembacaan putusan melalui konferensi.

2. Perbandingan Sistem Hukum

Perbandingan hukum adalah kegiatan membandingkan sistem hukum suatu Negara yang berlaku saat ini dengan sistem hukum Negara lain. Di samping perbandingan hukum dapat dilakukan terhadap sistem hukum dari Negara lain, perbandingan juga dapat dilakukan di dalam satu Negara saja, khususnya suatu Negara yang hukumnya bersifat majemuk. Perbandingan hukum dapat pula

Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Ctk. Pertama. Hlm. 283.

¹⁸ <https://www.tijthailand.org/en/highlight/detail/new-normal-court-covid19> Diakses pada tanggal 15 Juni 2023 Pukul 23.30.

dilakukan terhadap sistem-sistem hukum yang mempunyai taraf hukum positif yang berbeda, seperti antara hukum Negara dan hukum di sektor swasta.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, perbandingan hukum dapat dibagi dalam beberapa cabang, diantaranya:²⁰

- a. *Descriptive Comparative Of Law* merupakan kajian yang bertujuan untuk mengumpulkan materi tentang sistem hukum suatu masyarakat, dengan penekanan pada analisis deskriptif berdasarkan sistem hukum.
- b. *Comparative History Of Law* merupakan perbandingan yang berkaitan erat dengan sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan filsafat hukum.
- c. *Comparative Legislation atau Comparative Jurisprudence*, merupakan upaya untuk mendefinisikan doktrin hukum nasional dan hasilnya untuk pengembangan studi hukum sebagai ilmu sosial dan kesadaran hukum internasional.

Soerjono Soekanto juga membagi dua ruang lingkup perbandingan hukum, diantaranya:

- a. Perbandingan Hukum Umum dan Perbandingan Hukum Khusus
Perbandingan hukum umum yaitu membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Perbandingan Hukum Khusus yaitu membandingkan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain.

¹⁹ Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat*, Ctk. Pertama, 2018, hlm. 9.

²⁰ *Ibid.*

b. Perbandingan Hukum Horizontal dan Perbandingan Hukum Vertikal

Perbandingan hukum horizontal yaitu membandingkan sistem hukum atau lembaga hukum dari satu sistem hukum yang satu dengan sistem hukum atau lembaga hukum dari dari sistem hukum yang lain dalam kurun waktu yang sama. Perbandingan hukum vertikal yaitu membandingkan keadaan sistem hukum atau lembaga hukum tertentu.

3. Media Elektronik

Media elektronik adalah berbagai alat media yang dapat digunakan untuk membantu, mempromosikan, memperoleh dan menyampaikan pesan atau informasi. Pengguna media elektronik sangat populer pada zaman sekarang ini. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari telah dimanfaatkan oleh berbagai kalangan termasuk pelajar. Kemudahan yang diberikan menyebabkan penggunaan media elektronik oleh seluruh lapisan masyarakat. Kini siapa pun semakin mudah menggunakan teknologi elektronik dan mengakses informasi apa pun.

Media elektronik juga dapat disebut dengan istilah *cyber media* karena pola kerja dan pengaksesan informasi mode ini selalu menggunakan media internet (computer). Dengan media internet, semua orang dapat langsung menikmati produk yang dihasilkan, tanpa terikat oleh ruang dan waktu ataupun prosedur baku lembaga penyiaran manapun, bahkan pada saat peristiwa berlangsung, informasi tersebut dapat diakses dengan mudah.²¹ Media elektronik dianggap sebagai bentuk perkembangan terkini dalam teknologi informasi dan komunikasi,

²¹ Moch. Choirul Arif, *Dasar-Dasar Kajian Budaya dan Media*, Ctk. Pertama, UINSA Press, Surabaya, 2014. hlm. 144.

sedangkan elektronik adalah teknologi komunikasi baru yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, file multimedia dan/atau internet.²² Media elektronik mencakup berbagai macam objek, mulai dari radio, televisi, komputer, digital, hingga internet. Keberadaannya menuntut manusia untuk mengubah pola belajar dan agar manusia dapat mengikuti laju perkembangan zaman.

Penggunaan media elektronik pada *e-Mediasi* sangatlah berguna, dikarenakan media elektronik merupakan teknologi pemanfaatan dalam menjalankan suatu penyelesaian perkara secara elektronik termasuk mediasi. Mediasi secara elektronik kemudian dikenal dengan *e-Mediasi*. Penggunaan *e-Mediasi* dan persidangan elektronik pada Negara Thailand awalnya bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat Thailand selama pandemi, sistem pengadilan di Negara Thailand mengadopsi uji coba *virtual* agar persidangan dapat dilanjutkan. Hal ini untuk mengurangi jumlah kasus yang harus ditunda dan untuk menghilangkan tumpukan kasus yang terjadi.

4. Mediasi Elektronik

Mediasi elektronik mengadopsi skema sistem *Online Dispute Resolution* (ODR). Sistem ini meringkas cara kerja mediasi yang biasanya melalui tatap muka secara langsung bertransformasi menjadi pertemuan melalui sambungan video dengan beberapa fitur *transfer* dokumen secara *online*.²³ Sistem ini dapat

²² Mariyana Kristiyanti, *Internet sebagai Media Pembelajaran yang Efektif*, Website Fakultas Komputer, Universitas AKI <https://www.unaki.ac.id/ejournal/index.php/majalah-ilmiah-informatika/article/view/3/3>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 23.45 WIB.

²³ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implikasi-perma-nomor-3-tahun-2022-tentang-mediasi-di-pengadilan-secara-elektronik-terhadap-efektifitas-penanganan-perkara-oleh-azalia-purbayanti-sabana-s-h-m-h-27-07>. Diakses Pada 14 Januari 2023 pukul 14.30 WIB.

menjembatani berbagai kendala seperti kendala geografis jarak dan kendala lintas ruang waktu yang berpengaruh bagi kehadiran para pihak. Sistem ini juga dapat memberikan benefit bagi kedua belah pihak dalam segi penghematan waktu dan biaya. Sistem ini telah digunakan di berbagai Negara maju seperti Singapura dan Hongkong serta telah terbukti menyelesaikan hambatan multi sektoral dalam pelaksanaan mediasi.²⁴

Sejak terjadinya *pandemic* Covid-19, peradilan Indonesia sebenarnya telah melakukan mediasi elektronik di berbagai pengadilan dalam beberapa tahun terakhir. Karena peraturan yang mewajibkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan menjaga jarak aman, maka sistem peradilan dilakukan secara elektronik, termasuk persidangan *online* dan *e-Mediasi*. Sejak awal pandemi, mediasi yang semula dilakukan secara tatap muka, kini dilakukan dengan sistem daring, namun dari sudut pandangan hukum, tidak ada landasan hukum khusus mengenai prosedur *e-Mediasi*. Pada PERMA 1/2016 belum menjelaskan secara rinci informasi mengenai mediasi elektronik di Pengadilan. Pada Negara Thailand sendiri menggunakan mediasi elektronik hanya perkara tertentu saja yaitu sengketa perdata apakah itu kasus perdata biasa, kasus konsumen, atau kasus perburuhan, dan sengketa pidana yang merupakan delik majemuk atau kasus pidana di mana warga Negara Thailand adalah penggugatnya.

Untuk menjawab ketentuan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan payung hukum mediasi elektronik melalui PERMA 3/2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik guna mengatur pelaksanaan mediasi elektronik

²⁴ *Ibid.*

secara spesifik lagi mulai dari proses kesepakatan para pihak, pemilihan mediator, pengisian administrasi dokumen elektronik, pemilihan ruang *virtual* elektronik, tanda tangan elektronik sampai penyampaian hasil mediasi elektronik.

Pada PERMA 3/2022, *e-Mediasi* dilakukan dalam ruang *virtual* berbasis aplikasi *online* seperti aplikasi *Zoom*, *Skype*, *Google Meet* atau *Microsoft Teams* dan Media elektronik lainnya. *E-Mediasi* didasarkan pada prinsip sukarela, rahasia, efisien, aman dan terjangkau. Apabila para pihak menghendaki, maka hakim ketua menyerahkan dan menandatangani formulir persetujuan untuk melakukan mediasi. Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak berkenan untuk melanjutkan *e-Mediasi*, maka mediasi tetap dilakukan secara manual, namun hakim ketua tetap memberikan penjelasan dan mendorong para pihak untuk melakukan *e-Mediasi*. Prinsip kerahasiaan mengharuskan mediator dan para pihak menjaga kerahasiaan proses dan hasil mediasi, termasuk menjaga dokumen elektronik terkait mediasi.

Prinsip efektivitas mengutamakan optimalisasi teknologi yang mendukung mediasi. Prinsip keamanan menjamin integritas, ketersediaan dan keaslian file informasi pendukung mediasi. Sementara itu, prinsip keterjangkauan berarti para pihak lebih besar kemungkinannya menghadapi kendala ruang, waktu, dan biaya ketika melakukan mediasi. Peradilan elektronik, termasuk adanya sistem mediasi elektronik yang terintegrasi, merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan visinya dalam mewujudkan peradilan yang hebat, modern, dan unggul dari segi sumber daya manusia, sistem, serta sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu menelaah data-data yang ditemukan kemudian dikaji dengan Undang-undang yang telah sah dan berlaku saat ini. Penelitian ini memakai perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan data dan isu hukum yang sedang dibicarakan guna mendapat informasi dan gambaran terhadap penelitian terkait yang dapat digunakan sebagai pedoman yang berkaitan dengan isu yang sedang dibicarakan yaitu berkenaan dengan penggunaan mediasi tersebut.²⁵

2. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perbandingan yaitu dilakukan dengan membandingkan Undang-undang suatu Negara dengan Undang-undang satu atau lebih Negara lain dan membandingkan penerapan serta sistem suatu Negara dengan Negara lain, hal ini untuk menjawab mengenai masalah antara ketentuan Undang-undang dengan filosofi serta penerapan peraturannya dengan Negara tersebut.²⁶ Selain pendekatan perbandingan, penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan masalah hukum yang akan

²⁵ Soerjono Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Ctk. Ketujuh Belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 19.

²⁶ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 83.

dihadapi.²⁷ Kedua pendekatan tersebut digunakan guna melihat permasalahan yang dihadapi melalui kaca mata peraturan yang ada, serta melakukan analisa terhadap aturan serta regulasi yang terkait dengan penerapan *e-Mediasi*.

3. Objek Penelitian

Objek yang akan peneliti kaji ialah membandingkan antara konsep mediasi elektronik dalam sistem peradilan Indonesia dengan konsep mediasi elektronik dalam sistem peradilan Thailand dengan melihat dari segi keefektivitasan berdasarkan sudut pandang para pihak dan mediator. Objek penelitian selanjutnya ialah mengkaji konstruksi ideal atau pelaksanaan mediasi elektronik yang baik dan benar di Indonesia.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa data yang diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer meliputi, PERMA 3/2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA 1/2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA 1/2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari karya yang diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, laporan hasil penelitian dan bentuk lainnya. Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder, termasuk buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, tesis, dan internet serta wawancara dengan narasumber yang

²⁷ *Ibid*, hlm. 82.

berpengalaman melakukan praktek mediasi.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dan digunakan oleh peneliti terdiri dari dua teknik, yaitu studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen dilakukan guna memahami dan mengambil informasi dari bahan-bahan hukum primer. Selanjutnya studi kepustakaan dilakukan guna menghimpun informasi dan data dari bahan hukum sekunder sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan hukum yang ada.

6. Analisis Data

Penelitian ini disajikan secara deskriptif dan menggunakan teknik analisis data yang dilakukan merupakan dengan metode analisis kualitatif yaitu dengan menyajikan hasil dari analisis data hukum dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan. Setelah itu hasil tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan hukum yang ada.

G. KERANGKA SKRIPSI

Penulisan Skripsi ini sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan yang disusun secara sistematis, yaitu:

BAB I berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, serta Kerangka

Skripsi, dimana penulisan ini digunakan sebagai syarat penulisan Skripsi Strata 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

BAB II membahas mengenai Tinjauan Pustaka terdiri atas Mediasi, Perbandingan Sistem Hukum, Media Elektronik, Mediasi Elektronik, dan Mediasi Dalam Pandangan Islam.

BAB III membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas perbandingan antara konsep mediasi elektronik dalam sistem peradilan Indonesia dengan konsep mediasi elektronik dalam sistem peradilan Thailand terkait penerapan Mediasi Elektronik yang dilakukan sebagai jembatan apabila mediasi secara langsung tidak dapat terlaksana dengan baik dengan suatu alasan tertentu serta konstruksi ideal atau pelaksanaan mediasi elektronik yang baik dan benar di Indonesia.

BAB IV berisikan penutup pembahasan yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari kedua Rumusan Masalah yang dituangkan dan dijelaskan didalam BAB III.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI, PERBANDINGAN SISTEM HUKUM, MEDIA ELEKTRONIK, DAN MEDIASI ELEKTRONIK

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi di dalam bahasa Indonesia mempunyai 3 makna yang berbeda yaitu yang Pertama, mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang terjadi dikarenakan adanya perselisihan di antara dua orang atau lebih, Kedua, pihak yang berperan menjadi mediator bukanlah salah satu dari pihak yang terlibat di dalam sengketa, Ketiga, Pihak yang berperan sebagai mediator memiliki hak hanya sebagai penasihat saja dan tidak memiliki hak dalam pengambilan kesepakatan atau keputusan, penjelasan ini dapat ditemukan di dalam kamus besar bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga sebagai mediator atau penasehat dalam penyelesaian suatu perselisihan.²⁸

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut. Mediator juga wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka serta mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

²⁸ Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Ctk. Pertama, Gitamedia Press, Surabaya, 2011, hlm. 411.

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak di bantu oleh mediator merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk memberitahukan telah terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat, kemudian kesepakatan perdamaian haruslah memuat klausul pencabutan gugatan dan klausul yang menyatakan perkara telah selesai, selanjutnya hakim akan membuatkan akta perdamaian atau yang disebut dengan *Acta Van Dading*.

Dalam Kamus Hukum Indonesia, konsep mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa²⁹. Ditinjau dari jenis dan bentuk mediasi, jika dilihat dari lapangan, mediasi dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:³⁰

a. Mediasi di dalam Pengadilan

Mediasi dalam proses peradilan adalah memajukan dan berusaha membantu para pihak yang bersengketa mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai keadilan dan perdamaian melalui perundingan dan mengesampingkan hukum dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya yang lebih ringan.³¹ Mediasi di Pengadilan sudah lama dikenal, apabila salah satu pihak melaporkan suatu

²⁹ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama, CV. Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hlm. 168.

³⁰ I Made Sukadana, "Mediasi Peradilan: *Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*" Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 112.

³¹ *Ibid.*

perkara ke pengadilan maka terlebih dahulu harus melalui prosedur mediasi baru kemudian mengadili perkara pokoknya.

Mediasi di Pengadilan yang semula cenderung bersifat sukarela kini telah bergeser menjadi bersifat perintah/wajib. Mediasi pengadilan dapat dikatakan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan lembaga perdamaian yang terutang dalam ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg yang mewajibkan hakim untuk sungguh-sungguh mengupayakan penyelesaian antara pihak yang berperkara dalam mengadili perkara.³²

b. Mediasi di luar Pengadilan

Mediasi di luar Pengadilan diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang membentuk badan penyelesaian sengketa. PERMA 1/2016 juga mengatur ketentuan terkait pencapaian kesepakatan antar praktik mediasi pengadilan. Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PERMA 1/2016 mengatur tentang tata cara hukum di Pengadilan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian di luar Pengadilan.

Tata caranya adalah dengan mengajukan gugatan melalui mediasi atau dengan bantuan mediator yang bersertifikat disertai dengan teks atau dokumen perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak. Pihak yang berperkara tentu saja adalah pihak yang dirugikan dalam sengketa tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilibatkan nya pihak ketiga sebagai mediator untuk menjadi penasehat dan penengah di antara para pihak yang berselisih, para pihak yang mengikuti proses

³² Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 6.

mediasi tersebut bukan karena adanya paksaan, melainkan atas dasar sukarela. Ketika proses mediasi berlangsung seorang mediator diharapkan menjaga kerahasiaannya dan membantu para pihak untuk mencapai kepada kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak, banyak para ahli hukum yang mendefinisikan mediasi bermacam-macam, hal ini dikarenakan para ahli hukum tersebut melihat mediasi dari sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat Penggunaan Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa

Kewajiban untuk menggunakan jalur mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tentunya menguntungkan pihak yang berperkara. Manfaat atau keuntungan menggunakan mediasi adalah:³³

- a. Prosesnya cepat dan rata-rata proses mediasi dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, antara dua hingga tiga minggu, meskipun Undang-undang menentukan jangka waktu yang lebih lama dan setiap proses mediasi rata-ratanya tidak melebihi dua jam;
- b. Rahasia, segala sesuatu yang diungkapkan para pihak selama mediasi dijaga kerahasiaannya, karena pihak lain yang tidak berkepentingan tidak dapat ikut serta dalam mediasi, dan materi mediasi tidak akan diungkapkan kepada publik;
- c. Adil, sebab solusi yang ditawarkan bisa disesuaikan dengan kebutuhan semua pihak. Preseden hukum tidak berlaku untuk kasus yang disidangkan melalui mediasi;
- d. Relatif murah, layanan mediasi baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan relatif lebih murah. Banyak lembaga bantuan bahkan menyediakannya secara gratis dan tidak memerlukan keterlibatan pengacara; dan
- e. Berfungsi dengan baik, banyak kasus yang bisa diselesaikan dengan baik melalui mediasi. Meskipun dalam beberapa kasus, seperti litigasi yang tidak menghasilkan penyelesaian, banyak pihak yang dapat menyelesaikan “Penyelesaian sebagian” yaitu semua pihak yang menerima hasilnya dan tidak menaruh dendam.

³³ Ahmad Ali, Sosiologi Hukum; *Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Iblam, Jakarta, 2004, hlm. 24.

Sementara itu, Gatot Soemartono berpendapat mediasi memiliki manfaat dalam menyelesaikan perkara, yaitu:³⁴

- a. Mediasi yang menjanjikan penyelesaian sengketa lebih cepat dibandingkan menyelesaikannya melalui Pengadilan (litigasi) dan arbitrase;
- b. Mediasi menitikberatkan pada kepentingan aktual para pihak, berdasarkan kebutuhan psikologis atau emosional para pihak, bukan sekedar hak hukum para pihak;
- c. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan informal untuk membantu menyelesaikan perselisihan;
- d. Mediasi memungkinkan para pihak untuk mengontrol proses dan hasil;
- e. Mediasi dapat mengubah hasil litigasi atau arbitrase yang sulit ditentukan melalui consensus;
- f. Mediasi memberikan hasil yang baik dan mampu membangun saling pengertian antar pihak dalam mengambil keputusan sendiri; dan
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hamper selalu menyertai setiap keputusan yang wajib diambil oleh hakim atau arbiter.

Menurut Christopher W. Moore, berdasarkan kutipan dari Runtung yaitu selain memberikan poin hamper sama seperti di atas, menambahkan kelebihan mediasi, antara lain:³⁵

- a. Bisa menghasilkan keputusan yang komprehensif dan bisa disesuaikan;
- b. Tingkat pengendaliannya lebih besar dan hasilnya bisa diduga dengan cepat;
- c. Individu yang berperkara lebih diberdayakan dan dengan argumen-argumennya;
- d. Bisa melanggengkan hubungan yang sudah berjalan dan/atau mengakhirinya dengan cara yang lebih ramah dan bijak;
- e. Keputusan yang dihasilkan dari mediasi bisa cepat dilaksanakan;
- f. Menghasilkan kesepakatan yang jauh lebih baik daripada menerima putusan yang bersifat menang atau kalah; dan
- g. Keputusannya berlaku tanpa mengenal waktu.

³⁴ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 139.

³⁵ Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hlm. 15.

3. Jenis dan Bentuk Mediasi

Dalam PERMA 1/2016 disebutkan bahwa mediasi jika dilihat dari sisi tempatnya dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Mediasi di Pengadilan

Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg, dimana sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di pengadilan.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan.³⁶ Selain itu, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam melaksanakan penyelesaian sengketa selain melalui proses penyelesaian sengketa yang bersifat memutus atau yang dikenal sebagai adjudikasi.³⁷

Kombinasi kedua konsep penyelesaian sengketa ini diharapkan dapat memanfaatkan kelebihan masing-masing untuk mengimbangi kelemahan masing-masing. Kelebihan proses peradilan ialah mempunyai ketentuan hukum yang mengikat, namun prosedur yang harus ditempuh rumit

³⁶ Abdul Halim, "*Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*", 2011, hlm. 2, dalam www.badilag.net, diunduh pada tanggal 1 Maret 2023.

³⁷ *Ibid.*

sehingga memerlukan banyak waktu, biaya, dan tenaga, serta proses penyelesaiannya harus ditentukan oleh para pihak sendiri. Dalam menentukan proses penyelesaian, keuntungan dari mediasi adalah memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian, menjadikan proses lebih sederhana, cepat, dan biaya lebih rendah serta sesuai dengan keinginan mereka. Namun kesepakatan yang dicapai tidak mempunyai ketentuan hukum yang kuat, sehingga apabila salah satu pihak dikemudian hari melanggar kesepakatan yang dicapai maka pihak lainnya akan kesulitan untuk mengambil tindakan hukum.³⁸

b. Mediasi di Luar Pengadilan

Selain melalui jalur pengadilan atau litigasi, sengketa juga dapat diselesaikan di luar Pengadilan (*non-litigasi*) yang sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia Pancasila sebagai falsafah dasar kehidupan bermasyarakat juga mengungkapkan prinsip mengutamakan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan mufakat, yang juga tercermin dalam UUD 1945.³⁹ Alternatif penyelesaian sengketa atau ADR ialah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan berdasarkan kesepakatan yang dicapai antara para pihak yang bersengketa tanpa bantuan pihak ketiga yang netral.⁴⁰

Proses penyelesaian sengketa yang paling tua adalah yang berkembang melalui proses pengadilan kemudian melalui kerja sama (*cooperative*) di luar Pengadilan. Kesepakatan yang dihasilkan dari proses

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Joni Emirzon, *Op.Cit*, hlm. 8.

⁴⁰ Runtung. *Op.Cit*, hlm. 2.

litigasi bersifat *adversarial*, tidak mengakomodasi kepentingan bersama, cenderung menimbulkan permasalahan baru, lambat dalam penyelesaiannya membutuhkan biaya yang mahal, tidak tanggap, dan menimbulkan permusuhan antar pihak yang bersengketa. Melalui pengadilan, kesepakatan mengenai *win-win solution* dapat dicapai melalui prosedur eksternal untuk menjamin kerahasiaan perselisihan antara para pihak, menghindari penundaan yang disebabkan oleh prosedur dan masalah administratif, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif, dan menjaga hubungan baik. Namun di beberapa Negara, proses peradilan mungkin lebih cepat dan satu-satunya keuntungan dari proses non-litigasi ini adalah kerahasiaannya dikarenakan proses persidangan dan hasil keputusannya tidak dipublikasikan.

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR dapat diartikan sebagai manajemen konflik kolaboratif.⁴¹ Oleh karena itu, ADR sebenarnya merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai di luar Pengadilan.⁴²

Mediasi di luar Pengadilan dapat kita temukan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang membentuk lembaga penyelesaian sengketa. PERMA 1/2016 juga mengatur ketentuan yang menghubungkan praktik mediasi di luar Pengadilan untuk mencapai kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PERMA 1/2016 yang mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang bertujuan untuk mendamaikan para

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴² *Ibid.*, hlm . 6.

pihak saat di luar Pengadilan. Tata caranya ialah dengan mengajukan gugatan melalui mediasi atau dengan bantuan mediator yang bersertifikat, dengan disertai teks atau dokumen perjanjian perdamaian antara para pihak.

B. Perbandingan Sistem Hukum

1. Peristilahan Perbandingan Hukum

Dalam bahasa asing terdapat berbagai istilah dalam penyebutan perbandingan hukum diantaranya yaitu *comparative law*, *comparative jurisprudence*, *foreign law*, dalam istilah Belanda disebut *vergleichende rechtslehre*, dalam istilah Perancis *droit compare* dan dalam istilah Jerman *rechtsvergleichung* atau *vergleichende*.⁴³ Berdasarkan hal tersebut maka setiap Negara memiliki istilah untuk perbandingan hukum.

Comparative jurisprudence yang merupakan peristilahan Inggris untuk perbandingan hukum adalah suatu studi tentang prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum. Sedangkan yang dimaksudkan dengan *comparative law* adalah mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya.⁴⁴ Penekanannya ialah di perbandingannya kalimat *comparative* memberikan sifat kepada hukum. Istilah perbandingan hukum menitikberatkan kepada segi perbandingannya bukan kepada segi hukumnya. Inti dari pengertian istilah perbandingan hukum adalah membandingkan sistem hukum.⁴⁵ Sistem hukum merupakan seperangkat unsur

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rajawali Press. Jakarta, 1990, hlm. 3.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Cikutra Baru.

yang teratur secara beraturan serta saling berkaitan sehingga membentuk suatu hukum.

Sedangkan istilah *foreign law* yakni mempelajari hukum asing dengan tujuan untuk mengetahui sistem hukum asing tersebut serta tidak bertujuan melakukan perbandingan dengan sistem hukum lainnya.⁴⁶ Perbedaan antara *comparative law* dengan *foreign law* yaitu *comparative law* bertujuan untuk melakukan perbandingan dua atau lebih dari sistem hukum sedangkan *foreign law* hanya bertujuan untuk mengetahui sistem hukum asing tanpa membandingkannya.

Adapun istilah yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat di kalangan teoritikus hukum di Indonesia atas peristilahan perbandingan hukum ialah perbandingan hukum pidana, Peristilahan ini sejalan dengan istilah yang telah digunakan untuk hal yang sama di dalam bidang hukum perdata, yakni perbandingan hukum perdata.⁴⁷

2. Pengertian Perbandingan Hukum

Menurut Rudolf B. Schlesinger mengemukakan bahwa perbandingan hukum bukanlah perangkat dan asas hukum serta bukan suatu cabang hukum, tetapi merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa perbandingan hukum merupakan cara pendekatan yang bermaksud untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap bahan hukum tertentu. Winterton juga mengemukakan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode yang

Bandung, 2000, hlm. 7.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Loc.cit*

⁴⁷ *Ibid.*

membandingkan sistem hukum serta dari perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.⁴⁸ Pendapat yang dikemukakan oleh Winterton bahwa tujuan dari dilakukannya perbandingan hukum yaitu untuk mendapatkan hasil yang berupa data oleh sistem hukum yang diperbandingkan.

Ahli perbandingan hukum tidak lagi mementingkan persamaan dan perbedaan dari berbagai sistem hukum yang semata-mata hanya untuk mengetahui suatu fakta melainkan yang dipentingkan adalah keadilan dan jalan keluar terhadap suatu masalah hukum tertentu. Metode yang memiliki sifat realistic perbandingan hukum bukan hanya meneliti perundang-undangan, putusan hakim dan doktrin semata-mata melainkan semua motivasi yang sesungguhnya menentukan atau mempengaruhi dunia seperti etika, psikologi, ekonomi, dan kebijakan perundang-undangan.

Soedarto menyebutkan bahwa perbandingan hukum merupakan cabang dari ilmu hukum dan arena itu lebih tepat menggunakan istilah perbandingan hukum jika dibandingkan dengan istilah hukum perbandingan.⁴⁹ Pendapat Soedarto tersebut sejalan dengan pendapat Ole Lando bahwa perbandingan hukum merupakan cabang dari ilmu hukum. Berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh beberapa pakar tersebut terkait dengan perbandingan hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok pengertian perbandingan hukum, yaitu yang berpendapat bahwa perbandingan hukum sebagai sebuah metode dan kelompok dan yang lain berpendapat bahwa perbandingan hukum sebagai cabang ilmu hukum.

⁴⁸ Ibid, hlm. 6.

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 11.

3. Tujuan Perbandingan Hukum

Tujuan perbandingan hukum terbagi menjadi tujuan yang bersifat teoritis dan tujuan yang bersifat praktis, secara teoritis menerangkan bahwa dari perbandingan hukum yang dilakukan akan menjadi bahan kontribusi positif untuk menambah rujukan, informasi, dan masukan hukum yang di dalamnya menguraikan hukum, sehingga ilmu pengetahuan hukum harus dapat dipahami, serta juga pemahaman hukum di masa lalu dan pemahaman hukum sekarang ini. Tujuan perbandingan hukum secara praktis akan memberikan keuntungan melalui analisis yang diperlihatkan dari perbandingan hukum yang dilakukan dan tujuannya sebagai sarana untuk melakukan pembaruan hukum nasional, menciptakan masyarakat yang tertib serta dari berbagai peraturan dan pemikiran hukum yang dibandingkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembentuk undang-undang dan hakim.

Berdasarkan kepada fungsi perbandingan hukum yang bersifat fungsional maka terdapat 4 (empat) tujuan dari mempelajari perbandingan hukum, yaitu tujuan yang praktis, tujuan sosiologis, tujuan politis, dan tujuan pedagogik.⁵⁰

1. Tujuan yang praktis dari perbandingan hukum sangat dirasakan oleh para ahli hukum yang harus menangani perjanjian Internasional;
2. Tujuan Sosiologis dari perbandingan hukum merupakan pemaparan ilmu hukum yang secara umum menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan. Perbandingan oleh para ahli sosiologi hukum yang sekarang ini dipergunakan sebagai metode untuk mempelajari dan

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 13.

mendalami sistem hukum di dunia dengan bermaksud membangun asa umum sehubungan dengan peranan hukum dalam masyarakat;

3. Tujuan politis dari perbandingan hukum adalah mempelajari perbandingan hukum untuk mempertahankan status quo di mana tidak ada maksud sama sekali mengadakan perubahan mendasar di Negara yang berkembang;
4. Tujuan pedagogis dari perbandingan hukum ialah untuk memperluas wawasan mahasiswa sehingga mereka dapat berpikir inter dan multidisiplin serta mempertajam penalaran di dalam mempelajari hukum asing.

Perbandingan hukum perdata memungkinkan pertukaran pengetahuan antara Negara-negara yang memiliki sistem hukum perdata yang berbeda. Hal ini dapat membantu dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip hukum perdata dan memberikan inspirasi untuk perbaikan atau pengembangan sistem hukum perdata di Negara tertentu. Dengan membandingkan sistem hukum perdata, dapat diidentifikasi kekurangan atau kelebihan dalam setiap sistem. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau diperkuat dalam sistem hukum perdata suatu Negara.

Perbandingan hukum perdata juga dapat berkontribusi pada pengembangan hukum Internasional. Dengan memahami perbedaan dan persamaan dalam sistem hukum perdata, dapat diidentifikasi area di mana harmonisasi atau standarisasi hukum perdata diperlukan.

Tujuan utama hukum perdata ialah untuk memastikan perlindungan hak dan kepentingan individu. Dengan membandingkan sistem hukum perdata, dapat diketahui bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan di berbagai Negara, sehingga dapat memberikan masukan dalam memperbaiki atau memperkuat perlindungan hak individu dalam sistem hukum perdata.

Dengan demikian, perbandingan hukum perdata memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman, pertukaran pengetahuan, dan pengembangan sistem hukum perdata serta kontribusi pada pengembangan hukum internasional dan penerapan hukum secara adil.

4. Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Thailand

Subekti mengemukakan sebuah pendapat yaitu suatu sistem merupakan sesuatu susunan atau catatan yang teratur dan suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Sistem yang baik, tidak boleh terjadi perulangan atau duplikasi. Bellefroid mengatakan pula bahwa sistem hukum merupakan keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan asas tertentu. Sistem hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sistem hukum *Civil Law* dan Sistem Hukum *Common Law*.⁵¹

Indonesia dan Thailand merupakan 2 (dua) Negara yang mempunyai sistem hukum yang sama. Namun kedua Negara ini tetap memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dikarenakan Indonesia memiliki latar belakang pernah mengalami penjajahan oleh Belanda sedangkan Thailand tidak pernah mengalami penjajahan

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 235.

oleh Negara manapun. Oleh karena itu, hal tersebut juga mempengaruhi sistem hukum Negara Indonesia dan Negara Thailand.

a. Sistem Hukum Indonesia

Pada masa kolonial Belanda, dengan penerapan asas konkordansi, maka hukum yang berlaku di Hindia Belanda sejalan dengan hukum yang berlaku di Belanda. Belanda merupakan salah satu pendukung terkemuka sistem hukum *Eropa Kontinental*. Dengan demikian, secara *mutatis mutandis* sistem Eropa Kontinental dilaksanakan di Indonesia.⁵² Hal tersebut dilatarbelakangi oleh hegemoni kekuasaan Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia menganut sistem yang merupakan peninggalan Belanda.⁵³

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law* ialah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip dasar tersebut dibantu dengan mengikat salah satu tujuan hukum yaitu tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat dicapai jika tindakan-tindakan hukum manusia diatur dengan peraturan tertulis. Hakim tidak dapat bebas menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum, melainkan hanya menetapkan dan menafsirkan

⁵² Nyoman Surata, “Sistem Hukum Indonesia : Unik yang Dinamis”, <http://fakultashukum-universitaspnjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/42-sistem-hukum-indonesia-unikum-yang-dinamis.html>. Diunduh pada tanggal 7 Juli 2023 pukul 23.30.

⁵³ Budiman Ginting, “Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Alternatif Metode Pembaharuan Hukum Indonesia”, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15226/1/equ-feb2005-6.pdf>. Diunduh pada tanggal 8 Juli 2023 pukul 00.15.

peraturan-peraturan dalam batas kewenangannya. Putusan hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*Res Ajudicata*).⁵⁴

b. Sistem Hukum Thailand

Negara Thailand ialah Negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*, Negara Thailand merupakan salah satu Negara dengan sistem Kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Thai. Asal mula kerajan Thai secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238.⁵⁵ Kerajaan ini kemudian diteruskan dengan kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan berukuran besar dibandingkan Kerajaan Sukhothai. Kebudayaan Kerajaan Thai dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa Negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16 namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, Kerajaan Thai tetap bertahan sebagai satu-satunya Negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh Negara Eropa, meski pengaruh Barat, termasuk ancaman kekerasan, mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania.⁵⁶

Sebelumnya dikenal dengan nama *Siam* yang mengganti nama menjadi Thailand pada tahun 1939 dan untuk seterusnya, setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca perang dunia II. Pada perang tersebut, kerajaan Thai menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun

⁵⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ctk. Kedua Puluh Satu. PT. Raja Grafindo, 2016, hlm. 69.

⁵⁵Sistem Administrasi Negara Thailand, <http://indriarisbayati946.blogspot.com/2013/06/sistem-administrasi-negara-thailand.html> diunduh tanggal 8 Juli 2023 Pukul 00.50.

⁵⁶ *Ibid.*

setelah berakhirnya perang, namun Kerajaan Thai mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an.⁵⁷

Kekuasaan tertinggi Negara ini dipegang oleh seorang Raja. Sistem pemerintahannya ialah konstitusional Monarki Absolut. Dalam pemerintahannya Negara Thailand dipimpin oleh Perdana Menteri dan anggota-anggota parlemen dari pemimpin partai yang mayoritas.⁵⁸

C. Media Elektronik

1. Pengertian Media Elektronik

Media hadir di dalam berbagai bentuk dan jenis, salah satunya adalah media elektronik. Media elektronik berasal dari dua kata yaitu media dan elektronik, kata media berasal dari bahasa latin *medius* yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Oleh karena itu, media dapat diartikan sebagai perantara antara pengirim informasi dan penerima informasi sebagai sumber informasi. Media merupakan bagian integral dari komunikasi dalam artian segala sarana, perantara, dan alat yang menyampaikan pesan atau menyampaikan pesan dan informasi adalah media elektronik. Mcl Luhan menyebutkan bahwa media merupakan berita.⁵⁹

Elektronik merupakan teknologi komunikasi baru yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, dan *file multimedia* berupa suara, gambar, dan *video*.⁶⁰ Penjelasan lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, elektronik

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Morissa, dkk, *Teori Komunikasi Massa: Media, Budaya, dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 39.

⁶⁰ Mariyana Kristiyanti, *Internet Sebagai Media Pembelajaran yang Efektif*, Universitas

merupakan alat yang dibuat menggunakan prinsip elektronika, hal dan/atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronik.⁶¹

Media elektronik dalam pandangan hukum sendiri mencakup segala bentuk komunikasi elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang tidak terbatas melalui televisi, radio, internet, media sosial, dan platform digital lainnya. Perspektif hukum terhadap media elektronik dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi dan konteks hukum tertentu. Pandangan hukum terhadap media elektronik akan terus berkembang seiring perkembangan teknologi dan munculnya tantangan baru. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengacu pada hukum yang berlaku di yurisdiksi masing-masing dan mendapatkan nasihat hukum yang kompeten dalam konteks media elektronik.

2. Macam-macam Media Elektronik

Secara umum media elektronik terbagi menjadi dua macam, yaitu media elektronik proyeksi dan media elektronik non proyeksi. Macam-macam media elektronik tersebut diantaranya yaitu:

a. Radio

Radio ialah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan atau berita dan informasi kepada masyarakat dengan jangkauan yang luas. Radio adalah alat elektronik yang bisa digunakan untuk

AKI: Fakultas Ilmu Komputer, hlm. 15.

⁶¹ <https://www.kbbi.web.id/elektronik>, diakses pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 14.15.

mendengarkan berita yang aktual atau terbaru dan juga dapat mengetahui beberapa kejadian serta peristiwa penting pada masalah-masalah kehidupan.⁶²

b. Televisi

Televisi ialah alat elektronik yang berguna untuk mengirimkan gambar diam maupun gambar hidup bersama suara melalui kabel. Sistem ini menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam gelombang elektronik dan mengkonversikannya ke dalam cahaya yang dapat dilihat serta suaranya dapat didengarkan.⁶³ Informasi dan pesan-pesan yang diperoleh dari televisi berupa *audio visual*.

c. Perangkat Komputer dan Digital, seperti:

1) *Projector*

Proyektor LCD digunakan untuk menampilkan video, gambar, presentasi atau data dari komputer pada permukaan datar seperti layar atau dinding.⁶⁴ Disini proyektor berfungsi sebagai alat bantu visual dalam interaksi majelis hakim dan para pihak (yaitu Penggugat dan tergugat).

2) Komputer dan laptop

Komputer adalah suatu perangkat komputasi elektronik yang mampu menerima, menyimpan, memproses, menampilkan proses secara visual dan menyajikan data, bekerja di bawah kendali program yang tersimpan (*stored*

⁶²Musfiqon, *Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran*, Ctk. Pertama, PT Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2012, hlm. 90.

⁶³ Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 50.

⁶⁴ Nizwardi Jalinus dan Ambiyar, *Media dan Sumber Pembelajaran*, Kencana, Jakarta 2016, hlm. 179.

program).⁶⁵ Sedangkan laptop atau *notebook* adalah miniatur dari komputer itu sendiri.

3) Telepon Seluler atau *handphone*

Telepon genggam atau telepon seluler merupakan alat komunikasi modern yang tidak mempunyai kabel atau nirkabel sehingga mudah dibawa kemana saja. Ponsel merupakan versi kecil komputer yang bisa dibawa kemanapun.⁶⁶ Fungsinya hampir mirip dengan telepon biasa di rumah, hanya saja telepon dapat mengirim dan menerima pesan teks melalui *Short Message Service* (SMS). Berbagai jenis ponsel dilengkapi dengan berbagai fitur lain seperti *Bluetooth*, kabel data, dan *Internet* yang memudahkan pertukaran informasi.

D. Mediasi Elektronik

1. Pengertian Mediasi Elektronik

Perdamaian atau yang disebut dengan mediasi dapat dilakukan secara langsung melalui percakapan tatap muka antara mediator dengan pihak-pihak yang bersengketa atau dapat pula dilakukan secara daring dan disebut dengan *e-Mediasi*. *E-Mediasi* merupakan suatu metode penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi serta bantuan mediator.⁶⁷ Menurut PERMA 3/2022, *e-Mediasi* merupakan suatu cara penyelesaian sengketa dengan memperoleh kesepakatan melalui proses

⁶⁵ Abdussakir, *Penggunaan Komputer untuk Pembelajaran Matematika*, Madrasah, Vol. 5, No. 2, Januari-Juni 2013.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Yusna Zaidah, Mutia Ramadhani Normas, "Mediasi *Online* Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi", *Journal Of Islamic and Law Studies*, Vol. 5, No. 3, 2021, hlm. 334.

perundingan antar para pihak, dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi serta bantuan mediator.

2. Mekanisme Regulasi Pelaksanaan Mediasi Elektronik

Mengenai dasar hukum *e-Mediasi* ketentuannya terdapat pada Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) PERMA 1/2016 yang menyebutkan bahwa pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi *audio visual*.⁶⁸ Jarak yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Kehadiran para pihak melalui media *audio visual* dianggap sebagai kehadiran langsung. Pasal 15 ayat (3) juga mengatur bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan *e-Mediasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang berbunyi hakim mediator harus melakukan proses mediasi secara elektronik di ruang mediasi pengadilan dan setiap ruangan dilengkapi dengan alat pendukung dan komunikasi *audio visual*.

Di luar itu, tentunya pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi elektronik juga perlu disiapkan agar bisa berjalan lebih baik. Dari sisi Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri di bawahnya tentu perlu disiapkan selain dari infrastruktur fisik juga kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) baik itu hakim maupun petugas pengadilan lainnya. Dengan demikian, tentunya butuh sosialisasi yang massif kepada masyarakat terkait eksistensi dari mediasi elektronik berikut manfaatnya agar kemudian masyarakat terkait untuk menggunakan layanan ini.

⁶⁸ Media Audio Visual yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya.

Selain itu, dalam penyelenggaraan Mediasi Elektronik tersebut tentunya juga mengutamakan prinsip. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) PERMA 3/2022, yaitu:

- a. sukarela;
- b. rahasia;
- c. efektif;
- d. aman; dan
- e. akses terjangkau.

Prinsip kesukarelaan mensyaratkan bahwa *e-Mediasi* harus didasarkan pada kemauan bersama yang bersifat sukarela dari para pihak. Prinsip kerahasiaan mengharuskan para pihak, mediator, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan proses mediasi untuk merahasiakan segala sesuatu yang terjadi selama pertemuan dan untuk mengirimkan dan menyimpan dokumen elektronik terkait mediasi secara rahasia. Prinsip efektif mengutamakan optimalisasi keberhasilan penggunaan sumber daya pendukung *e-Mediasi* untuk memenuhi permintaan. Prinsip keamanan bertujuan untuk menjamin keutuhan, ketersediaan, keaslian dan tidak adanya penyangkalan terhadap sumber daya teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan *e-Mediasi*. Prinsip akses terjangkau bertujuan untuk menjamin kemudahan akses dan penggunaan aplikasi oleh semua pihak, dengan memperhatikan akses jaringan internet dan pembiayaan pelaksanaan *e-Mediasi*.

3. Mediasi Elektronik Pada Negara Thailand

Pada Negara Thailand mediasi elektronik dalam peradilan juga dikenal sebagai “*e-Mediation*” atau “*Online Mediation*”, hal tersebut merujuk pada

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi proses mediasi dalam sengketa peradilan. Pemerintah Thailand telah mengadopsi mediasi elektronik sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa yang dianjurkan dalam sistem peradilan. Beberapa pengadilan di Thailand sudah mengembangkan platform *online* atau sistem *e-Mediation* untuk memfasilitasi proses mediasi secara elektronik.⁶⁹

Di Negara Thailand, mediasi elektronik mengacu pada praktik penyelesaian sengketa melalui platform atau sarana elektronik. Mediasi elektronik di Negara Thailand diatur oleh *Electronic Transactions Development Agency* (ETDA). ETDA merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengaturan mediasi elektronik di Thailand. ETDA mempromosikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik.⁷⁰

Proses mediasi elektronik di Thailand serupa dengan mediasi secara tatap muka pada umumnya, namun hanya dilakukan secara *online* melalui *platform* elektronik.⁷¹ Pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mengajukan permohonan mediasi elektronik melalui platform yang disediakan oleh ETDA. Mediator yang terdaftar di ETDA akan ditunjuk untuk memfasilitasi mediasi secara *online*. Mediasi elektronik di Thailand menawarkan sejumlah keuntungan, termasuk kemudahan akses, pengurangan biaya perjalanan, dan fleksibilitas waktu.

⁶⁹ <https://www.siam-legal.com/litigation/mediation-in-thailand.php> Diakses pada tanggal 28 Juli 2022, Pukul 17.00.

⁷⁰ <https://www.lawplusltd.com/2020/09/etda-e-signature/> Diakses pada tanggal 2 Agustus 2023, Pukul 15.00.

⁷¹ *Ibid.*

Hasil mediasi elektronik diakui secara hukum di Thailand. Jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan dalam mediasi, kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti kesepakatan tradisional. Pemerintah Thailand terus mendorong pengembangan mediasi elektronik sebagai *alternative* yang efektif dalam penyelesaian sengketa. Mereka bekerja sama dengan lembaga dan organisasi terkait untuk mempromosikan kesadaran dan penggunaan mediasi elektronik di berbagai sektor, yaitu kasus perdata umum di mana ada dua pihak yang berperkara yang bersengketa, apakah itu kasus yang terkait dengan aset yang ditegakkan berdasarkan perjanjian pinjaman, pertukaran dan hipotik, termasuk kasus perlindungan konsumen atau kasus pidana dengan dua pihak yang berperkara dapat memasuki sistem mediasi *online*.⁷²

E. Mediasi Menurut Pandangan Islam

Dalam bahasa arab mediasi dikiasikan dengan perdamaian atau *sulhu* (حلص) kata *sulhu* disini mempunyai kedudukan sebagai masdar dari asli kata *sholuhu* (حلص) - *yasluhu* (حلصي) yang mempunyai arti memperbaiki, mendamaikan.⁷³ Sedangkan dalam sudut pandang hukum syara' mediasi adalah proses perjanjian untuk menghentikan permusuhan kedua belah pihak.⁷⁴

Dalam ajaran agama Islam dikenal istilah mediasi atau حلص memiliki pengertian:

⁷² Korakod Tongkachok dkk, *Op.Cit*, hlm. 4.

⁷³ Ahmad Warson Munawwir, *Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, Al – Munawwir, Kamus Arab - Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hlm. 788.

⁷⁴ Wahbah Zuhaili, Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi'I*, Ctk. Pertama, Almahira, Jakarta, 2010, hlm. 131.

عَقْدُ وُضِعَ لِرَفْعِ الْمُنَازَعَةِ

*Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.*⁷⁵

Keberadaan *Ash-Sulhu* merupakan cara perdamaian dalam sengketa yang sudah dijelaskan pada ayat Al-Quran, diantaranya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 224 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah: 224).

Perdamaian merupakan anjuran dari Allah dalam menyelesaikan permasalahan persengketaan sehingga mediasi merupakan salah satu jalan mendamaikan persengketaan yang telah dilakukan oleh mediator.

Disebutkan dalam surat An-Nisa: 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari

⁷⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu Juz VI*, Beirut, Darul Fikr, hlm. 168.

keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami dan istri tersebut, Sungguh, Allah Maha Teliti, Maha Mengetahui (QS. An-Nisa: 35).

Dasar hukum tersebut lebih spesifik terkait mediasi diantara suami & istri. Hal tersebut diperlukan ketika diantara keduanya terdapat persengketaan maka perlu dihadirkan pihak ketiga sebagai penengah atau mediator dalam memutuskan perkara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Sedangkan ulama dari kalangan Hanabilah memberikan definisi *As-Sulhu* sebagai berikut:

مُعَاقِدَةٌ يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ

*Kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang bersengketa.*⁷⁶

Pada masa Nabi Muhammad SAW, *as-Sulhu* banyak diamalkan untuk mendamaikan perselisihan antara umat islam dan kafir, perselisihan antar umat islam, termasuk menjadi penengah antara pihak-pihak yang bertikai.⁷⁷ Misalnya Rasulullah SAW menjadi penengah konflik rumah tangga antara seorang teman perempuan bernama Barirah dengan suaminya Mughits yang berakhir dengan perceraian. Kisah tersebut diabadikan dalam salah satu hadits sebagai berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَيْرْتُ بَرِيرَةَ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقْتُ
(متفق عليه)

⁷⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni Juz V*, Beirut, Darul Fikr, 1984, hlm. 3.

⁷⁷ *Ibid.*

Dari Aisyah ra. Ia berkata: Barirah disuruh memilih untuk melanjutkan kekeluargaan dengan suaminya atau tidak ketika merdeka. (HR. Bukhari dan Muslim).⁷⁸

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَاجِعِ امْرَأَتَكَ. (رواه ابوداود)

Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Abu Rukanah pernah menceraikan Ummu Rukanah, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Rujuklah Istrimu.” (HR. Abu Dawud).⁷⁹

As-Sulhu juga dijelaskan di dalam al-Qur’an Surat An-Nisa 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap (tidak) acuh suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun menurut tabiatnya manusia itu kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memeliharamu (dari nusyuz atau sikap acuh tak acuh), maka

⁷⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, penerjemah Ahmad Najie, Nur Ilmu, Surabaya. hlm. 414.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 444.

sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa:128).⁸⁰

Karena ayat ini berkaitan dengan kisah saudara binti Zam'ah, istri Nabi yang ingin diceraikannya ketika ia sudah tua. Saudah memohon kepada Nabi untuk tidak menceraikannya dan memberikan Aisyah "hadiah" atau hari untuk berbagi dengannya. Nabi menerima tawaran tersebut dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Saudah binti Zam'ah. Meskipun pada saat itu bersifat pribadi dan tanpa mediator atau hakam, praktik Saudah binti Zam'ah dianggap sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa.

Ibnu Katsir menafsirkan apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri yang tidak bisa diakhiri dan cenderung mengkhawatirkan, maka utuslah seorang penengah yang terpercaya agar kedua belah pihak dapat bermusyawarah dan menentukan tindakan yang membawa kemaslahatan pada keduanya, apakah berakhir berdamai atau permasalahan tersebut akan terus berlanjut disamping ada seorang penengah.⁸¹ Penengah dalam hal ini disebut juga dengan hakam dan memiliki tugas untuk menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya pihak.⁸² Makna dan maksud tersebut dianggap lebih dekat dengan pengertian atau konsep mediasi yang berlaku saat ini dan sesuai dengan PERMA 1/2016. Di dalam ayat tersebut apabila terjadi permasalahan atau sengketa antara kedua belah pihak maka diutuslah juru damai (*hakam*).

⁸⁰ Al-Qur'an Qordoba, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, PT.Cordoba, 2016. Hlm. 99.

⁸¹ Muhammad Nasib Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, hlm. 706.

⁸² *Ibid.*

Hakam berasal dari perwakilan kedua belah pihak yang saling berseteru, namun hal tersebut hanya berupa anjuran saja bukan kewajiban. Hakam boleh berasal dari luar kedua belah pihak karena hal tersebut justru lebih mampu untuk melihat persoalan dengan jernih tanpa adanya rasa sungkan. Dalam Islam mediasi diperbolehkan dan bahkan dianjurkan sebagai alternatif penyelesaian konflik yang lebih baik daripada pergi ke pengadilan atau menggunakan kekerasan. Prinsip-prinsip berikut ini merupakan pandangan umum mengenai mediasi dalam islam:⁸³

1. Netralitas: Seorang mediator haruslah netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Mediator tidak boleh memiliki kepentingan pribadi atau ikatan emosional yang dapat mempengaruhi objektivitasnya.
2. Keadilan: Prinsip keadilan menjadi sangat penting dalam mediasi Islam. Mediator harus memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang adil untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya. Penyelesaian yang dicapai harus menghormati hak-hak dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
3. Kerahasiaan: Informasi yang dibagikan selama mediasi harus dijaga kerahasiaannya. Ini membantu menciptakan lingkungan yang aman bagi pihak-pihak yang terlibat untuk membahas masalah-masalah mereka dengan bebas tanpa takut akan pengungkapan yang merugikan.

⁸³ *Ibid*, hlm. 707.

4. Kesepakatan Sukarela: Hasil dari mediasi harus mencapai kesepakatan yang sukarela antara pihak-pihak yang terlibat. Tidak ada paksaan atau tekanan yang diberlakukan terhadap pihak-pihak tersebut untuk menerima penyelesaian tertentu.
5. Penyelesaian damai: Mediasi dalam Islam bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang damai dan mempromosikan kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Mediator diharapkan untuk mendorong perdamaian, membangun pemahaman, dan mempromosikan toleransi.
6. Konsultasi Ahli: Dalam beberapa kasus yang lebih kompleks, mediator dapat berkonsultasi dengan ahli atau tokoh agama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan prinsip-prinsip islam yang relevan.

Mediasi dalam Islam mencerminkan prinsip-prinsip etika dan keadilan yang dituntut oleh agama. Dalam Praktiknya, mediasi dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk konflik keluarga, bisnis, komunitas, atau masalah hukum lainnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan konsep mediasi elektronik dalam sistem peradilan Indonesia dengan konsep mediasi elektronik dalam sistem peradilan Thailand

Hukum hadir di masyarakat sebagai solusi dalam mencari keadilan dari suatu perselisihan dan perbedaan pendapat yang muncul di dalam kehidupan sehingga masyarakat tidak akan lepas dari hukum yang berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupannya. Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan definisi hukum sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan.⁸⁴ Hukum menjadi hak yang pasti bagi setiap masyarakat untuk mendapatkannya baik secara proses ataupun dari hukum itu sendiri.

Seiring perkembangan zaman, hukum dipengaruhi oleh adanya teknologi. Hukum dan teknologi merupakan dua bidang yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Hukum mengatur perilaku manusia dan hubungan antar individu serta masyarakat, sementara teknologi melibatkan pengembangan dan penerapan pengetahuan ilmiah dalam menciptakan alat, sistem, dan proses untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pertumbuhan teknologi modern telah memberikan tantangan baru bagi hukum. Kemajuan dalam bidang komunikasi, internet, dan kecerdasan

⁸⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Ctk. Kedua, Gitamedia Press, Surabaya, 2011, hlm. 411.

buatan telah mengubah cara kita hidup dan berinteraksi antara satu sama lain. Hal ini memicu munculnya isu-isu hukum yang belum pernah ada sebelumnya.

Pada praktik hukum acara perdata yang sebenarnya dikenal dengan para pihak di dalamnya dan memiliki kepentingan dalam menyelesaikan suatu perkara yang dikenal dengan penggugat dan tergugat. Sebelum pemeriksaan pokok di mulai di pengadilan, maka akan ditempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.” Tetapi pada keadaan tertentu jika salah satu pihak berhalangan hadir maka dapat dilaksanakannya mediasi secara elektronik, sedangkan pada Pasal 3 PERMA 3/2022 disebutkan bahwa *e-Mediasi* dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan dalam hal para pihak menginginkan melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.

Dalam melaksanakan *e-Mediasi*, Mahkamah Agung dapat bekerja sama dengan para ahli di bidang teknologi informasi untuk merancang sistem atau aplikasi yang mendukung pelaksanaan *e-Mediasi* tanpa mengurangi esensi komunikasi antara para pihak dan mediator. Hal ini penting karena komunikasi merupakan aspek penting dalam mencapai perdamaian. Jangan biarkan mediasi elektronik menghalangi terjalannya komunikasi yang baik antara para pihak juga perlu bersiap agar mediasi elektronik dapat berjalan lebih baik. Dari sisi

Mahkamah Agung dan lembaga peradilan, tentunya perlu dilakukan persiapan infrastruktur fisik serta penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk hakim dan pejabat Pengadilan lainnya, dan tentunya perlu adanya persiapan yang sangat massif. Diperlukannya sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang keberadaan *e-Mediasi*, sehingga masyarakat tertarik menggunakan layanan tersebut jika ada pihak yang berhalangan hadir. Mediasi elektronik sangat berguna sebagai salah satu upaya pembaharuan hukum peradilan modern berbasis teknologi informasi memberikan kemudahan bagi para pihak yang domisilinya jauh dari pengadilan yang melakukan proses mediasi dengan menggunakan peralatan elektronik.

Praktik *e-Mediasi* tidak hanya diterapkan di Indonesia saja, di Negara lainpun sudah menerapkan mediasi elektronik seperti Negara Singapura dan Thailand. Di Negara Thailand Praktik mediasi elektronik bersifat *voluntary* atau sukarela yang awalnya memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat Thailand pada era pandemi Covid-19, setelah era pandemi selesai Negara Thailand mengadopsi uji coba *virtual* agar persidangan dapat dilanjutkan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah kasus yang harus ditunda dan untuk menghilangkan tumpukan kasus yang terjadi.

Di Indonesia mediasi merupakan hal yang wajib dilakukan sebelum pokok perkara perdata di Pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur tentang mediasi perkara perdata di Pengadilan. Peraturan terbaru yang berlaku

saat ini adalah PERMA 1/2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, yang diterapkan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2016.

Beberapa bahan pertimbangan dalam PERMA 1/2016 pada bagian konsiderans menimbang menjelaskan tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa mediasi ialah proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah yang memberikan lebih banyak jalan bagi para pihak untuk menemukan solusi yang memuaskan dan mencapai rasa keadilan;
- b. Bahwa penggabungan mediasi ke dalam proses peradilan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi tumpukan perkara di Pengadilan dan untuk memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa selain proses peradilan;
- c. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR ataupun Pasal 154 RBg yaitu mendorong para pihak untuk melakukan proses perdamaian yang dapat diperkuat dengan memasukkan prosedur mediasi ke dalam persidangan di Pengadilan Negeri;
- d. Mengingat sambil menunggu ketentuan hukum dan memperhatikan sifat normatif acara peradilan oleh Mahkamah Agung yang belum seluruhnya diatur dalam ketentuan hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Mahkamah Agung; dan
- e. Setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tata cara mediasi di Pengadilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 perlu dilakukan revisi dengan tujuan untuk lebih memanfaatkan mediasi dalam kaitannya dengan pengadilan.

Mediator yang melakukan mediasi menyampaikan terkait keefektifan waktu.

Pada PERMA 1/2016 para pihak wajib membuat resume, hal tersebut agar mediasi yang dilaksanakan tidak bertele-tele, inti muatan dan inti sanggahannya seperti apa kemudian jika ada alternatif penyelesaian masalahnya itu akan mengerucut permasalahannya. Maka dari itu waktu mediasi ialah 30 hari yang kemudian bisa di perpanjang kedepannya, dengan demikian para pihak harus memanfaatkan waktu tersebut agar tidak mengulur waktu dan tidak bertele-tele.

Jika salah satu pihak tidak mau berdamai, untuk apa diadakan mediasi terlalu lama dan tidak keefektifan waktu.⁸⁵

Menurut peneliti bahwa sudah jelas mediasi sebagai cara penyelesaian perkara perdata yang semula di luar Pengadilan, lebih cocok diintegrasikan ke dalam proses mediasi pengadilan dengan menonjolkan keuntungan damai yang diatur pada Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Pengintegrasian ini akan dapat memperkuat mediasi itu sendiri maupun perdamaian sehingga akhirnya berkas perkara akan dilanjutkan ke Pengadilan.

Di Negara Thailand sendiri menganut sistem hukum *Civil Law* dan sumber utama Negara Thailand itu sendiri yaitu Undang-undang yang dikodifikasi, termasuk Hukum Perdata dan Dagang, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana. Thailand memiliki tiga sistem pengadilan yang berbeda, yaitu pengadilan, mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Court of Justice* yang merupakan Pengadilan dengan yurisdiksi umum dengan mencakup masalah perdata dan pidana serta kasus lain yang tidak berada di bawah yurisdiksi pengadilan lain. Saat ini, mediasi hanya berlaku dalam kasus-kasus di bawah yurisdiksi Pengadilan.

Alternative Dispute Resolution (ADR) di Negara Thailand mengacu pada langkah-langkah untuk membantu menyelesaikan sengketa di luar sistem peradilan, yaitu tanpa pergi ke Pengadilan di Thailand. Mediasi dan arbitrase merupakan bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang paling umum, sedangkan konsiliasi merupakan prosedur penyelesaian sengketa lain yang juga di praktikan

⁸⁵ Wawancara dengan Hernawan, Hakim dan Mediator Pengadilan Negeri Sleman, Pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 Pukul 14.00.

di Thailand. Thailand sendiri merupakan salah satu Negara yang menerapkan ADR menjadi salah satu bentuk penyelesaian sengketa. Secara umum ADR sangat menarik karena beberapa alasan:⁸⁶

1. Lebih cepat daripada mencoba mendapatkan keputusan akhir di Pengadilan;
2. Hasil gugatan seringkali tidak dapat diprediksi, sementara ADR memungkinkan para pihak untuk memilih orang/lembaga mediator atau arbiter yang membawa lebih banyak keahlian khusus dan dengan demikian meningkatkan prediktabilitas;
3. ADR memungkinkan menjaga kerahasiaan sengketa dan penyelesaiannya;
4. Para pihak dapat memilih tata tertib sesuai dengan kebutuhannya.

Mediasi di Thailand dapat dilakukan baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan, hal tersebut didasarkan karena budaya di Negara Thailand yang lebih luas, sangat mendorong praktik penyelesaian sengketa dengan cara damai dan non-permusuhan. Hakim akan memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk mencoba mencapai penyelesaian dengan damai sebelum pemeriksaan formal dan rinci tentang masalah yang disengketakan. Selain itu, Pengadilan didasarkan pada Hukum Acara Perdata Thailand untuk memerintahkan mediasi yang dilampirkan Pengadilan dalam masalah perdata jika dianggap tepat atau dengan persetujuan para pihak.⁸⁷

Pada saat mediasi di dalam pengadilan, pusat mediasi Thailand bertanggung jawab untuk melakukan dan mengkoordinasikan mediasi di luar pengadilan. Sistem mediasi Thailand dirancang untuk memastikan penyelesaian yang memuaskan di mana tidak ada pihak yang pada akhirnya dianggap menang

⁸⁶ <https://www.juslaws.com/adr-arbitration/adr-enforcement> Diakses pada tanggal 28 Juli Pukul 14.00.

⁸⁷ <https://www.siam-legal.com/litigation/mediation-in-thailand.php> Diakses pada tanggal 28 Juli 2023, Pukul 17.00.

ataupun kalah. Mediasi menghasilkan keharmonisan karena masyarakat secara proaktif berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa. Mediasi juga menghemat banyak waktu dan biaya serta mengurangi beban dalam sistem peradilan.⁸⁸

Dalam melakukan mediasi di luar Pengadilan, para pihak yang bersengketa harus menyepakati mediator netral yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dapat menunjuk mediator yang disepakati atau menggunakan mediator dari layanan Pusat Mediasi Thailand. Ketika para pihak menyepakati solusi yang dapat diterima selama mediasi, mereka dapat memutuskan dan membuat perjanjian yang mengikat.

Prosesnya bersifat rahasia dan dirancang untuk mempertemukan para pihak dengan cara yang lebih *informal* dan *non adversial*. Praktek ini tersedia di tingkatan banding di Pengadilan tertentu, terutama Pengadilan Keluarga, Perburuhan dan Perselisihan Konsumen. Sementara masih jarang dibandingkan dengan yurisdiksi barat, dimana Pengadilan akan sering memerintahkan mediasi di luar Pengadilan, terlepas dari keinginan para pihak sebagai bagian rutin dari manajemen kasus, mediasi diluar Pengadilan secara bertahap menjadi lebih umum di Thailand sebagai manfaat dari apa yang diinginkan oleh mediator.

Para pihak tentu saja dapat memilih untuk menengahi sengketa mereka kapan saja, sebelum atau selama proses hukum. Perjanjian mediasi yang mengikat dapat dimasukkan dan menjelaskan kerangka proses dan memastikan kerahasiaan

⁸⁸<https://magnacarta.co.th/home/faq-section-2/mediation-in-thailand/#:~:text=Court%2DAnnexed%20%E2%80%93%20conducted%20while%20the,or%20winner%20from%20the%20outcome>. Diakses pada tanggal 29 Juli 2023 Pukul 23.00.

apa yang terjadi selama mediasi. Dalam hal tercapainya penyelesaian, perjanjian yang mengikat lebih lanjut dapat dibuat dan dapat ditegakkan oleh Pengadilan.

Segala bentuk ADR yaitu arbitrase atau mediasi hanya efektif jika kedua belah pihak memiliki keinginan yang tulus untuk terlibat dalam upaya itikad baik untuk menyelesaikan sengketa. Jika salah satu pihak hanya ingin menunda, menggagalkan, atau menghindari, maka segala bentuk ADR kemungkinan tidak akan efektif bila dibandingkan dengan proses pengadilan tradisional.

Di Negara Thailand pusat Mediasi Thailand (TMC) telah didirikan oleh Kantor Kehakiman Thailand pada tahun 2000. TMC didirikan untuk mempromosikan praktik mediasi di Thailand, memperkuat kesadaran resolusi konflik damai melalui mediasi, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan profesional mediator dan mengakreditasi mediator.⁸⁹ TMC telah bekerja sama dengan pengadilan Thailand untuk mengembangkan sistem untuk mengalihkan kasus ke mediasi, dan mengakreditasi mediator. TMC telah menyelenggarakan beberapa kegiatan dengan pengadilan untuk mempromosikan mediasi. Dengan menyadari potensi mediasi sebagai alat yang efektif untuk membangun perdamaian dan harmoni dalam masyarakat, TMC telah memberitahu dengan berbagai organisasi di Negara Thailand yang pekerjaannya melibatkan atau berkaitan dengan penyelesaian sengketa alternatif untuk saling membantu dalam mempromosikan ADR di Thailand dan mengembangkan penggunaan mediasi di berbagai tingkatan.⁹⁰

⁸⁹ <https://www.tjthailand.org/en/highlight/detail/new-normal-court-covid19> Diakses pada tanggal 2 Agustus Pukul 18.20 .

⁹⁰ <http://amaconference2016.ccpit.org/EN/AboutAMA/37928358-1d80-44ca-bd68->

Mediasi elektronik di Negara Thailand belum begitu umum seperti di Negara maju yang lainnya, tetapi pemerintah Thailand telah mengatur *e-Mediasi* sebagai bagian dari upaya mereka untuk mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor. *Electronic Transaction Development Agency* (ETDA) merupakan lembaga pemerintahan Thailand yang memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dan mengembangkan sektor transaksi dan elektronik di Negara Thailand. Salah satu upaya dari ETDA ialah mempromosikan penggunaan mediasi elektronik untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam ruang lingkup elektronik atau *e-Mediation*.

Konsep *e-Mediasi* di Negara Indonesia dan Thailand sangatlah berbeda, di Negara Indonesia seluruh jenis perkara perdata sebelum memasuki pokok perkara harus dilakukannya mediasi baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan yang dijembatani oleh mediator.⁹¹ Di Negara Thailand mediasi secara elektronik hanya dilakukan dan diwajibkan hanya pada perkara-perkara tertentu saja, perkara yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk dilakukan mediasi yaitu perselisihan konsumen, perselisihan perburuhan dan sengketa pidana yang merupakan delik majemuk atau kasus pidana di mana warga Negara Thailand merupakan penggugat dari perkara tersebut.⁹²

Di Negara Thailand hakim mediator bukanlah dari Pengadilan tersebut melainkan mediator yang bekerja di berbagai daerah di Thailand, mediator

[76ca207caaf1.html#](#) Diakses pada tanggal 17 Agustus pukul 13.00.

⁹¹ Wawancara dengan Hernawan, Hakim dan Mediator Pengadilan Negeri Sleman, Pada hari Rabu, *via call WhatsApp* tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 17.15.

⁹² <https://www.tjithailand.org/en/highlight/detail/new-normal-court-covid19> Diakses pada tanggal 23 Agustus Pukul 18.20 .

tersebut haruslah memiliki akreditasi TMC yang berasal dari latar belakang pekerjaan, termasuk mantan hakim, akuntan, banker, pensiunan pegawai negeri, pemilik usaha dan orang-orang yang diakui di masyarakat.⁹³ Pada awal sesi mediasi, para pihak harus menyetujui syarat-syarat yang memiliki sifat menjaga kerahasiaan mediasi. Pada saat mediasi di pengadilan, para pihak dalam proses mediasi tidak boleh meminta fakta-fakta yang muncul selama mediasi, termasuk usulan yang diajukan selama mediasi dan ajakan atau kesediaan untuk terlibat dalam proses mediasi sebagai bukti dalam proses di pengadilan.⁹⁴

Mediasi elektronik di Negara Indonesia dan Thailand merupakan cara masing-masing tiap Negara dalam menghadapi permasalahan pada penyelesaian sengketa, ketentuan proses praktik *e-Mediation* di Indonesia sudah diatur pada PERMA 1/2016 dan pembaruannya pada PERMA 3/2022 sedangkan di Negara Thailand praktik *e-Mediation* hanyalah sukarela yang awalnya memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat Thailand pada era pandemi Covid-19. Dengan demikian, prosedur atau ketentuan praktik mediasi secara elektronik pada Negara Thailand belum dapat terlaksana dengan baik, sehingga perlu dibuatkan Undang-undang yang dapat mengatur tentang prosedur mediasi secara elektronik di Negara Thailand, hanya saja pemerintah Thailand mengatur *e-Mediasi* sebagai bagian dari upaya untuk mendorong penggunaan komunikasi dalam berbagai sektor.⁹⁵

⁹³<http://amaconference2016.ccpit.org/EN/AboutAMA/37928358-1d80-44ca-bd68-76ca207caaf1.html> Diakses pada tanggal 23 Agustus Pukul 18. 50.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

B. Konstruksi Ideal Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Indonesia

Sebagai makhluk sosial dan subjek hukum, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak luput dari sengketa atau perselisihan akibat perbedaan pendapat dan kegagalan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam mentaati hal-hal yang telah dirumuskan dan disepakati bersama. Untuk menjaga kepentingannya masing-masing, para pihak dapat mengajukan gugatan atas perselisihannya ke Pengadilan. Pengadilan melalui majelis hakim terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sebelum meninjau, mengadili, dan memutus pokok perkara, Mediasi sendiri merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif dan terobosan dari metode penyelesaian sengketa tradisional melalui *litigation* (berperkara di Pengadilan).⁹⁶

Mediasi dipimpin oleh seorang atau lebih juru damai yang bertindak sebagai fasilitator perdamaian atau disebut sebagai mediator. Melalui lembaga perdamaian (*Dading*) dapat dilaksanakan diluar Pengadilan (*out of court connected mediation*) maupun didalam Pengadilan secara terintegrasi (*court connected mediation* atau *court annexed mediation*).⁹⁷ Tujuan penerapan prosedur mediasi adalah untuk mencapai penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau serta memberikan lebih banyak cara bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata. Mahkamah Agung telah beberapa kali menerbitkan PERMA tentang mediasi, yang diawali dengan PERMA 2/2003 Tentang Prosedur Mediasi

⁹⁶ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 389.

⁹⁷ Selamat, Lumban Gaol, Pengaturan Hukum Mediasi di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 7 No.1, September 2016, hlm. 78.

di Pengadilan, kemudian PERMA 1/2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu PERMA 1/2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Alasan dikeluarkannya PERMA 3/2022 yaitu sering dengan perkembangan dan kemajuan industri 5.0 teknologi komunikasi dan informasi, seluruh aktivitas manusia telah dilakukan dengan bantuan jaringan elektronik, dan PERMA 1/2016 belum secara jelas dan secara rinci mengatur mengenai pelaksanaan *e-Mediasi* di Pengadilan. Dengan keluarnya PERMA 3/2022 keadilan diharapkan dapat mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan modern yang berbasis teknologi informasi. *E-Mediasi* dilaksanakan sesuai dengan PERMA 1/2016 tentang cara mediasi di Pengadilan memiliki tujuan untuk memperlancar hubungan antara orang dan lembaga serta memberikan keringanan kepada mereka yang tidak dapat mengikuti prosedur mediasi.

Sejak adanya PERMA 3/2022, majelis yang menangani perkara ketika para pihak yang sudah siap dan sudah hadir menyampaikan bahwa selain mediasi perma yang lama, mediator juga wajib menyampaikan, hal tersebut merupakan pilihan bagi para pihak untuk menempuh mediasi baik secara manual, konvensional, dan secara elektronik. Ketika para pihak tidak bisa memastikan jika ada kendala dalam proses mediasi yaitu berhalangan hadir karena pekerjaan, sedang diluar kota, dan lain sebagainya barulah mediasi elektronik dapat dilaksanakan dikarenakan harus sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) PERMA 1/2016.⁹⁸

⁹⁸ Wawancara langsung dengan Bapak Hernawan, S.H., M.H. selaku Hakim dan Mediator Pengadilan Negeri Sleman, Pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 Pukul 14.00.

Pada PERMA 1/2016 disebutkan bahwa mediasi dapat dilakukan secara langsung dan secara *virtual*. Hal tersebut sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) PERMA 1/2016, pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa mediasi dibolehkan melalui *media audio visual* dikarenakan ada hal yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya mediasi secara langsung, dengan demikian ketentuan tersebut ditujukan untuk memudahkan kedua belah pihak yang tidak bisa melakukan mediasi secara langsung. Adanya Perma tersebut menyempurnakan dan memudahkan penjelasan pada PERMA 1/2016.

Ketika salah satu pihak ingin dilaksanakannya mediasi secara elektronik dan pihak lainnya tidak berkenan dilakukan mediasi secara *virtual* nanti akan repot teknisnya, jadi selalu dikembalikan kepada para pihak dan harus sepakat. Walaupun sepakat, di Pengadilan sendiri pun takut terjadinya kendala dan terus terang kami mengutamakan mediasi secara konvensional jika dilihat dari sisi keamanannya dan kerahasiaannya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jika secara elektronik kami tidak bisa memastikan apakah yang hadir itu pihak yang benar langsung atau bagaimana dan kerahasiaannya bagaimana, apalagi sekarang banyak kejahatan *cyber*, dan kita sebagai orang timur lebih senang berembung dan bermusyawarah secara langsung daripada menggunakan mediasi elektronik.⁹⁹

Jika melihat PERMA 3/2022, *e-Mediasi* dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) yaitu mediasi elektronik dilakukan secara sukarela oleh para pihak tanpa adanya paksaan. *E-Mediasi* memberikan pilihan kepada para pihak untuk memfasilitasi proses mediasi ketika para pihak tidak bisa atau berhalangan hadir

⁹⁹ *Ibid.*

pada saat proses mediasi secara langsung. Perbedaannya hanya pada penggunaan peralatan elektronik yang disediakan oleh Pengadilan. *E-Mediasi* menjadi pilihan ketika seseorang tidak mampu melakukan mediasi secara tatap muka.

Sebelum tahap *e-Mediasi* dimulai, hakim menjelaskan tata cara mediasi kepada para pihak atau klien, kemudian memperoleh persetujuan para pihak untuk melakukan *e-Mediasi*. Jika salah satu pihak tidak setuju, *e-Mediasi* tidak dapat dilanjutkan. Jika melihat pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PERMA 3/2022 *e-Mediasi* dapat dilakukan jika para pihak menyetujuinya. Jika salah satu pihak tidak menyetujui *e-Mediasi* tersebut maka akan dilakukan mediasi secara tatap muka. Oleh karena itu, sebagai bukti kesepakatan para pihak dan para pihak perlu melengkapi prosedur administrasi yang diwajibkan oleh Pengadilan. Setelah administrasi selesai, para pihak memilih mediator di Pengadilan dan kemudian dikeluarkan surat keputusan dan panitera pengganti memberitahukan hal tersebut kepada mediator. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) bahwa para pihak memilih mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan, kemudian hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan penunjukan mediator dan perintah melakukan *e-Mediasi* serta memberitahukannya kepada mediator melalui panitera pengganti.

Dalam menentukan penunjukan mediator, permohonan mediasi ditentukan oleh para pihak atas saran dari mediator, dengan mempertimbangkan permohonan yang akan memperlancar proses mediasi dan mediasi juga dilakukan pada ruang mediasi yang berbasis elektronik di Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 dan 11 PERMA 3/2022 tentang penetapan aplikasi dan ruang virtual yang dapat

dilakukan *e-Mediasi*. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan mediasi yang meliputi jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati, pengumpulan data berdasarkan Pasal 16 dan tahap perundingan. Pada tahapan ini mediator Pengadilan mempersiapkan forum dengan memfasilitasi ruangan dan aplikasi yang telah disepakati para pihak dan mediator untuk melakukan *e-Mediasi* bersama. Mediator mengawali dengan pengenalan dan memastikan bahwa pihak yang mengikuti mediasi adalah pihak yang benar.

Tahap selanjutnya yaitu kedua belah pihak menjelaskan persoalan yang terjadi berdasarkan sudut pandang dari masing-masing pihak. Pada tahapan ini mediator harus mendengarkan permasalahan dari kedua belah pihak dengan teliti, setelah itu mediator akan memberikan saran. Pada saat proses mediasi tersebut mediator harus bersikap adil dan tidak memaksa para pihak dalam memutuskan penyelesaian masalah yang mengharuskan mediator mencari solusi dan dapat diterima oleh para pihak.

Pada praktik mediasi secara langsung diwajibkan para principal hadir di ruang mediasi dan tidak didampingi oleh kuasa hukum para pihak, tetapi pada kenyataannya kuasa hukum para pihak ikut dan hadir pada proses mediasi tersebut. Dengan demikian, kami seluruh mediator menyikapi dan menyampaikan perbedaan PERMA 3/2022 dan PERMA 1/2016 yaitu keadaan principal merupakan sesuatu yang wajib kalau principal tidak bisa hadir dengan alasan yang sah dan patut bisa kita terima dan jika tidak bisa maka kita akan sampaikan ke majelis bahwa para pihak terutama penggugat tidak memiliki itikad baik dalam menempuh mediasi, kalau pihak penggugat tidak bisa menghadirkan prinsipalnya

maka akan berakibat pada putusannya yaitu putusan tidak dapat diterima atau NO.¹⁰⁰

Mediator harus berhati-hati dan sabar pada tahap ini, karena proses mediasi relatif lama dan dikhawatirkan mediator atau para pihak akan mengalami kendala jaringan. Setelah proses mediasi berlangsung, tahap selanjutnya adalah mencapai kesepakatan atau menentukan hasil kesepakatan. Pada tahap ini, sesuai dengan Pasal 23 PERMA 3/2022 mediator menyampaikan pernyataan hasil mediasi melalui Sistem Informasi Pengadilan. Pada tahap ini, para pihak mengembangkan kesepakatan yang akan dituangkan dalam dokumen perjanjian perdamaian dan mediator merangkum serta menetapkan syarat-syarat perjanjian.

Pada tahap akhir perumusan perjanjian, jika kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, maka dalam proses mediasi dilakukan penandatanganan perjanjian perdamaian dan dokumen perjanjian diserahkan kepada hakim perkara untuk diubah menjadi akta perdamaian, namun apabila kedua belah pihak tidak menyetujui hal tersebut untuk berdamai maka para pihak akan menandatangani berkas yang menyatakan bahwa para pihak tersebut tidak sepakat untuk melakukan perdamaian.

Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan menerapkan *e-Mediasi* mulai dari pencatatan, penunjukan mediator, penyerahan resume perkara, pemanggilan hingga penyampaian hasil mediasi. Namun Penandatanganan dokumen *e-Mediasi* dilakukan secara manual. Mediasi elektronik di Pengadilan memberikan fasilitas penunjang keberhasilan mediasi elektronik, fasilitas yang diberikan berupa ruang

¹⁰⁰ *Ibid.*

mediasi, laptop, media yang digunakan berupa aplikasi *zoom*, *g-meet*, ataupun *skype* dan jaringan *wifi* yang stabil.

Pada Pasal 10 PERMA 3/2022 tidak diatur secara spesifik permohonan mediasi secara elektronik, namun memperhatikan efektivitas, efisiensi dan kemudahan penggunaan serta pembiayaan permohonan yang dipilih. Seringkali suatu Pengadilan bekerjasama dengan Pengadilan lain dan kerja sama ini dapat mengurangi dalam hal permasalahan jaringan para pihak yang berperkara atau penipuan salah satu pihak yang memalsukan identitasnya dan memerintahkan pihak lain untuk menggantikan tempatnya dalam *e-Mediasi*.

Alasan lain yaitu dimana tergugat tidak berada di tempat domisilinya atau memiliki pekerjaan diluar kota yang sangat penting atau tidak dapat ditinggal yang dirasa sangat sulit menghadiri mediasi secara langsung sehingga pihak tergugat mengajukan proses mediasi elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) PERMA 3/2022 dimana proses mediasi elektronik diajukan dan dilaksanakan pada Pengadilan tempat dimana dia berada. Tergugat mengkonfirmasi kepada Pengadilan tersebut agar bisa bekerjasama dengan Pengadilan dimana domisili tergugat yang kemudian dilakukannya mediasi secara elektronik antara para pihak.

E-Mediasi dirancang untuk memfasilitasi para pihak yang tidak dapat menghadiri mediasi secara tatap muka, sehingga proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, bukan oleh kuasa hukumnya. Meskipun mediasi sebenarnya dapat diwakili oleh kuasa hukum, namun melakukan mediasi secara langsung dengan klien akan memberikan ruang bagi para pihak untuk menafsirkan

permasalahan secara keseluruhan sehingga mediator dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahannya.

Keuntungan diadakannya *e-Mediasi* ialah untuk mempermudah komunikasi antar para pihak apabila salah satu pihak berhalangan hadir dalam mediasi secara langsung. Penyelenggaraan *e-Mediasi* melibatkan banyak pihak yaitu mediator yang dibantu oleh ahli *IT*. Sebagai pelaksana *e-Mediasi*, mediator mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan mediasi, yaitu memediasi semua pihak yang bersengketa dan mencari solusi atas permasalahannya. Menanggapi permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak sebagai penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan *e-Mediasi* dengan menyiapkan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

Selain melakukan mediasi, mediator juga harus mempunyai pemikiran untuk mengubah opini *negative* menjadi opini *positive* dan menyadarkan kedua belah pihak. Hal ini sangat berguna untuk melakukan *e-Mediasi* yang baik dan dapat memberikan solusi kepada masyarakat ketika salah satu pihak tidak bisa hadir secara *individual*, misalnya saja peran mediator dalam pelaksanaan *e-Mediasi* sangat penting. Ketika *e-Mediasi* masih baru, tugas mediator adalah menentukan keberhasilan pelaksanaan *e-Mediasi*.

Pada PERMA 1/2016 mengatur tentang mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, salah satu aspek yang dibahas dalam peraturan ini adalah memungkinkan penggunaan sarana telekomunikasi untuk melaksanakan mediasi, terutama dalam kasus di mana pihak sulit hadir secara fisik di Pengadilan, terdapat evaluasi terhadap pelaksanaan PERMA 1/2016

khususnya kesulitan menghadirkan para pihak dan menggunakan sarana telekomunikasi, yaitu:¹⁰¹

1. Kesulitan menghadirkan pihak: Mediasi melibatkan berbagai pihak yang terkadang berasal dari lokasi yang berbeda-beda sehingga kesulitan menghadirkan semua pihak secara fisik, penggunaan teknologi telekomunikasi seperti *video call* menggunakan *zoom*, *gmeet*, dan *skype* dapat mengatasi masalah ini dengan memungkinkan partisipasi dari jarak jauh.
2. Efisiensi dan Aksesibilitas: Sarana telekomunikasi dapat meningkatkan efisiensi mediasi dengan mengurangi biaya dan waktu perjalanan dan memungkinkan pihak yang berada di tempat yang sulit dijangkau secara fisik untuk tetap terlibat dalam proses mediasi ini.
3. Gangguan Teknis: Penggunaan teknologi telekomunikasi dapat menghadirkan gangguan dan/atau tantangan teknis seperti masalah koneksi internet yang tidak stabil atau kesulitan teknis lainnya sehingga dapat mempengaruhi kelancaran proses mediasi dan memerlukan penyesuaian teknis dalam hal sarana dan prasarana.
4. Kualitas Komunikasi: Mediasi melibatkan komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak, penggunaan sarana ini dapat mempengaruhi kualitas komunikasi. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa sarana yang digunakan memungkinkan komunikasi yang jelas.
5. Keamanan: Melibatkan pertukaran informasi yang seringkali bersifat pribadi dan rahasia yang ditakutkan informasi tersebut tidak sengaja terucap dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik dan hal yang ditakutkan oleh hakim mediator ialah bahwa pihak yang hadir pada *saat e-Mediasi* bukanlah pihak tersebut. Oleh karena itu, penggunaan teknologi telekomunikasi harus memperhatikan keamanan data dan privasi para pihak.

Pada saat sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, majelis hakim menawarkan kepada para pihak untuk dilakukannya mediasi secara langsung atau elektronik jika para pihak memilih secara elektronik maka pengadilan akan berusaha memfasilitasi hal tersebut, walaupun pada praktiknya pelaksanaan *e-Mediasi* di Pengadilan belum sepenuhnya efektif. Pada saat ini Mahkamah Agung akan terus menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan *e-Mediasi* di setiap

¹⁰¹ Wawancara dengan Hernawan, Hakim dan Mediator Pengadilan Negeri Sleman, Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 13.30.

instansi Pengadilan, agar para pihak yang ingin melaksanakan *e-Mediasi* sesuai dengan prosedur yang ada pada PERMA 3/2022.¹⁰²

Permasalahan dalam pelaksanaan *e-Mediasi* sebenarnya terdapat pada prosedur yang belum sepenuhnya terlaksana terutama pada sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga pengadilan harus menyempurnakan dan mengimbangi prosedur praktik *e-Mediasi* dengan ketentuan PERMA 3/2022, praktik mediasi yang seharusnya dilakukan secara elektronik harus tertunda dikarenakan alasan tersebut. Dengan ketidak sempurnaan dan/atau tidak meratanya sarana serta prasarana maka mengakibatkan penumpukan perkara sehingga mempersulit penyelesaiannya.¹⁰³

Proses penyelesaian sengketa atau perkara di pengadilan dihadapkan pada semakin menumpuknya berkas perkara sehingga mempersulit penyelesaiannya, oleh karena itu mediasi elektronik sangat diperlukan dan karena keterbatasan hakim serta belum ada mekanisme yang dapat menahan perkara-perkara masuk ke pengadilan. Proses berperkara dengan cara mediasi secara *online* dipandang perlu untuk diintegrasikan ke dalam proses perdamaian (*Dading*), sehingga dari proses integrasi atau penyatuan kedua cara tersebut, diharapkan penyelesaian perkara perdata lebih efektif dan dapat menghindari penumpukan berkas-berkas perkara di pengadilan.¹⁰⁴

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Wawancara dengan Hernawan, Hakim dan Mediator Pengadilan Negeri Sleman, Pada hari Sabtu *via WhatsApp* tanggal 19 Agustus 2023 Pukul 14.30.

¹⁰⁴ *Ibid.*

Mediasi telah dibuat dan berbentuk elektronik maka tentu untuk pelaksanaannya harus didukung sarana dan prasarana yang berbasis *IT* dan memadai pula. Mediasi merupakan upaya non litigasi yang bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara dan sejalan dengan terwujudnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga kedepannya diharapkan agar hakim mediator mengupayakan dengan sungguh-sungguh setiap mediasi yang ditangani nya, terlebih Majelis Hakim pemeriksa perkara harus terus mengupayakan perdamaian diantara para pihak sampai sebelum perkara tersebut diputuskan. Agar mediator mempedomani PERMA 1/2016 dan PERMA 3/2022 sebagai parameter pelaksanaan mediasi dan ketentuan tersebut harus disikapi dengan tegas, khususnya terkait itikad baik para pihak untuk bermediasi baik secara langsung maupun secara elektronik.¹⁰⁵

¹⁰⁵ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, berikut disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diajukan, yaitu :

1. Di Indonesia pelaksanaan mediasi elektronik masih bersifat alternatif atau jalan terakhir jika mediasi secara langsung tidak dapat dilaksanakan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA 3/2022. Di Negara Thailand praktik mediasi secara elektronik bersifat sukarela (*voluntary*) yang awalnya memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat Thailand pada era pandemi Covid-19, setelah era pandemi selesai Negara Thailand mengadopsi uji coba *virtual* agar persidangan dapat dilanjutkan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah kasus yang harus ditunda dan untuk menghilangkan tumpukan kasus yang terjadi. Dengan demikian praktik *e-Mediasi* di Indonesia memiliki keunggulan daripada Thailand dikarenakan sudah memiliki aturan yang jelas yaitu pada PERMA 3/2022.
2. Konstruksi ideal pelaksanaan mediasi elektronik di Indonesia sejalan dengan perkembangan teknologi dan Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA 3/2022 diupayakan agar *e-Mediasi*

kedepannya berjalan lebih maksimal walaupun pada pelaksanaannya mediasi elektronik belum sejalan dengan PERMA 3/2022 dan majelis mewajarkan hal tersebut dikarenakan masih ada sarana dan prasarana yang belum memadai di Pengadilan. Pada pelaksanaan mediasi elektronik jika salah satu atau kedua belah pihak tidak menghendaki mediasi secara elektronik maka mediasi akan tetap dilakukan secara manual, namun hakim pemeriksa perkara tetap memberikan penjelasan dan mendorong para pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik karena melalui mediasi elektronik terdapat keuntungan pula berupa dapat terlaksananya mediasi dengan cepat, sederhana, serta biaya yang relatif lebih murah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Kajian Penggunaan Mediasi Elektronik di Indonesia dan Perbandingannya Dengan Thailand, peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut yaitu :

1. Dengan adanya PERMA 3/2022 ini, Indonesia satu langkah lebih maju dibandingkan dengan Thailand, dengan demikian praktik *e-Mediasi* di Negara Indonesia harus lebih dikembangkan serta dilakukannya evaluasi berkala dengan melihat perkembangan penggunaan praktik *e-Mediasi* di Pengadilan.
2. Konstruksi pelaksanaan mediasi elektronik di Indonesia harus segera dilakukannya pemerataan sarana prasarana dengan cara Mahkamah Agung

memberikan sarana prasarana *audio visual* yang memadai sehingga dapat menunjang pelaksanaan mediasi elektronik tersebut agar terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan PERMA 3/2022 serta hakim pemeriksa harus meyakinkan kepada para pihak apa saja keuntungan jika melakukan mediasi elektronik dibandingkan mediasi secara langsung, dengan demikian para pihak dapat melakukan mediasi elektronik dengan baik dan benar sesuai PERMA 3/2022.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adisasmita Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution, Resolusi Konflik Non-Litigasi*, Ctk. Pertama, CV Literasi Nusantara, Malang, 2020.

Ahmad Warson Munawwir, *Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, Al – Munawwir, Kamus Arab - Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997.

Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rajawali Press. Jakarta, 1990

B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama, CV. Sinar Harapan, Jakarta, 2006

Choirul Arif, Moch, *Dasar-Dasar Kajian Budaya dan Media*, UINSA Press, Surabaya, 2014.

Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Ctk. Pertama, 2018

Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Ctk. Pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *An English - Indonesian Dictionary, Updated Edition*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.

Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi Mediasi, Konsolidasi, dan Arbitrase)*, Ctk. Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Khotibul umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Ctk. Pertama, Penerbit pustaka yustisia, Yogyakarta, 2010.

¹ Muhammad Nasib Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 1999.

M. Natsir Asnawi. *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Ctk. Pertama, Penerbit UII Pers, Yogyakarta, 2016.

Musfiqon, *Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran*, Ctk. Pertama, PT Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2012.

Nizwardi Jalinus dan Ambiyar, *Media dan Sumber Pembelajaran*, Kencana, Jakarta, 2016.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ctk. Ke dua puluh satu. PT. Raja Grafindo, 2016.

Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Cikutra Baru. Bandung, 2000.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Ctk. Kedua, PT.Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang, 2011.

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum syariah, hukum adat, & hukum nasional*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Ctk. Pertama, Gitamedia Press, Surabaya, 2011.

Wahbah Zuhaili, Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi'I*, Ctk. Pertama, Almahira, Jakarta, 2010.

Jurnal

Ahmad Ali, *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Iblam, Jakarta, 2004.

Abdussakir, *Penggunaan Komputer untuk Pembelajaran Matematika*,
MADRASAH, Vol. 5, No. 2, Januari-Juni 2013.

Dr. I Made Sukadana, “Mediasi Peradilan: *Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*” Prestasi Pustaka, Jakarta

Erina Qurrota Ainy dan Iswantoro, “Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013: Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2014.

Korakod Tongkachok, Jidapa Pornying, Teeraporn Tongkachok, Thongphon Promsaka Na Sakolnakorn, “Online Mediation Innovation in the Court of Justice”, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, www.ijicc.net, Vol 14 Edisi 12, 2020.

Nur Hikmah, Jamal Jamil, “Analisis Putusan Perkara Pembatalan Hibah Terhadap Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B (Study Kasus Nomor 765/Pdt.G/2015/PA.Sgm)”, *AlQaduna*, Vol. 1, 2020.

R. B. Riyanto, “REMODELLING AND REPOSITIONING OF COURT’S MEDIATION IN INDONESIA”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 1 No. 1, 2016.

Artikel

Emi Puasa Handayani dan Zainal Arifin, ‘*Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur*

Mediasi Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Di Pengadilan Agama Kab. Kediri), ADHAPER : Hukum Acara Perdata, 6.2, 2020.

Hilmi Ardani Nasution and others, *Mendorong Mediasi Penal Selama Pandemi Covid-19 Dan Peranan Teknologi Informasi Dalam Penerapannya Di (Promoting Penal Mediation During The Covid-19 Pandemic And The Role Of Information Technology In The Implementation In Indonesia, Peradilan Pidana, in National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, 2020.*

Morissa, dkk., *Teori Komunikasi Massa: Media, Budaya, dan Masyarakat, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.*

Rifqani Nur Fauziah Hanif, *Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi, DJKN Kemenkeu, 2020.*

Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Website

Abdul Halim. 2011. *“Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian”*, dalam
www.badilag.net, diunduh pada tanggal 1 Maret 2023.

Budiman Ginting, *“Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Alternatif Metode
Pembaharuan Hukum Indonesia”*,
[http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15226/1/equ-feb2005-
6.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15226/1/equ-feb2005-6.pdf). Diunduh pada tanggal 8 Juli 2023 pukul 00.15.

Nyoman Surata, *“Sistem Hukum Indonesia : Unikum yang Dinamis”*,
[http://fakultashukum-universitaspnjisakti.com/informasi-
akademis/artikel-hukum/42-sistem-hukum-indonesia-unikum-yang-
dinamis.html](http://fakultashukum-universitaspnjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/42-sistem-hukum-indonesia-unikum-yang-dinamis.html). Diunduh pada tanggal 7 Juli 2023 pukul 23.30.

[https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implikasiperma-
nomor-3-tahun-2022-tentang-mediasi-di-pengadilan-secara-elektronik-
terhadap-efektifitas-penanganan-perkara-oleh-azalia-purbayanti-sabana-s-
h-m-h-27-07](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implikasiperma-nomor-3-tahun-2022-tentang-mediasi-di-pengadilan-secara-elektronik-terhadap-efektifitas-penanganan-perkara-oleh-azalia-purbayanti-sabana-s-h-m-h-27-07) Diakses Pada 14 Januari 2023 pukul 14.30 WIB.

<https://www.tijthailand.org/en/highlight/detail/new-normal-court-covid19> diakses
pada tanggal 15 Juni 2023 Pukul 23.05.

Sistem Administrasi Negara Thailand,
[http://indriarisbayati946.blogspot.com/2013/06/sistem-administrasi-
negara-thailand.html](http://indriarisbayati946.blogspot.com/2013/06/sistem-administrasi-negara-thailand.html) diunduh tanggal 8 Juli 2023 Pukul 00.50

Wawancara

Wawancara dengan Hernawan, Hakim dan Mediator Pengadilan Negeri Sleman,

Pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 Pukul 14.00 dan *via WhatsApp*

Pada hari Sabtu Pukul 14.30.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uui.ac.id

Nomor : 323/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/VII/2023
Hal : Izin Penelitian

13 Juli 2023 M
24 Dzulhijah 1444 H

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Jl. KRT Pringgodingrat No. 1, Beran,
Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, DIY

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Saiful Fakhri Fadhila
No. Mahasiswa : 19410213
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Rejosari, Ngaglik, Sleman.
Telp Rumah/HP : 081212236348
Dosen Pembimbing : Rizky Ramadhan Baried, SH., MH.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Kajian Penggunaan Media Elektronik di Indonesia dan Perbandingannya dengan Thailand."

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Pengadilan Negeri Sleman.

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uui.ac.id

Nomor : 323/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/VII/2023
Hal : Izin Penelitian

13 Juli 2023 M
24 Dzulhijah 1444 H

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
Jl. Kapas No. 10, Semaki, Kec. Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, DIY

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Saiful Fakhri Fadhila
No. Mahasiswa : 19410213
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Rejosari, Ngaglik, Sleman.
Telp Rumah/HP : 081212236348
Dosen Pembimbing : Rizky Ramadhan Baried, SH., MH.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Kajian Penggunaan Media Elektronik di Indonesia dan Perbandingannya dengan Thailand."


Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,
Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
N.K. 01400109



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 453/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Saiful Fakhri Fadhila
No Mahasiswa : 19410213
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **KAJIAN PENGGUNAAN MEDIASI
ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN
PERBANDINGANNYA DENGAN THAILAND.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Oktober 2023 M
18 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md